



Volume 3, Issue 1, Juli 2021

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

OPEN ACCESS

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 3, Issue 1, Juli 2021

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2021. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 3, Issue 1, Juli 2021

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Konstantina Renyaan	Penerapan Asas <i>Contradictoire Delimitatie</i> dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Biak Numfor	1-10
Perjaka Purba	Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah	11-20
Emilia Kristine Oktavia Mniber	Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor	21-33
Inosentius Teturan	Perjanjian Terapeutik Terhadap Pasien Sebelum Dilakukan Pembedahan: Studi Kasus RSUD Biak Numfor	34-44

TINJAUAN LITERATUR

Fikri Latukau & Syah Awaluddin Uar	Penerapan Prinsip <i>Strict Liability</i> dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional Terkait Lingkungan Laut	45-54
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

RESENSI BUKU

Yanuriansyah Arrasyid	Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021. Pages: 455. ISBN: 978-623-6571-80-4	55-58
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i1.143

Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Biak Numfor

Konstantina Renyaan

Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Biak Numfor

Korespondensi

Konstantina Renyaan, Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten
Biak Numfor, Karang Mulia,
Kec. Samofa, Kabupaten Biak
Numfor, Papua 98111.

E-mail:
konstantina_r@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to examine the implementation of the *Contradictoire Delimitatie* principle in the first land registration and the elements that hinder the use of the *Contradictoire Delimitatie* guideline in the implementation of land registration especially in Biak Numfor. This type of research is an empirical juridical research. The research was carried out at the National Land Agency (BPN) of Biak Numfor Regency. Data were provided through related document review, observation and interviews with related officers. The research data were then analyzed descriptively. The results confirm 1) the application of *Contradictoire Delimitatie* in determining the land boundaries during registration process at Biak's BPN has not gone well. The parties are required to show their existing land boundaries either signs or stakes. 2) The factors that inhibit *Contradictoire Delimitatie* principle related to land boundary determination during the registration process are land boundary discrepancies, boundary stakes that cause unclear land, the absence of the parties during land boundary determination.

Keywords: *Application of Principles, Contradictoire Delimitatie, Land Registration.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi asas *Contradictoire Delimitatie* dalam pendaftaran tanah pertama kali dan unsur-unsur yang menghambat penggunaan pedoman *Contradictoire Delimitatie* dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Biak Numfor. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris guna mengkaji implementasi asas *Contradictoire Delimitatie*. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Biak Numfor. Pengumpulan data melalui pengkajian dokumen, observasi dan wawancara dengan petugas terkait. Data penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh yakni 1) penerapan *Contradictoire Delimitatie* dalam penetapan batas proses pendaftaran tanah di BPN Biak Numfor belum berjalan secara baik. Adapun para pihak wajib menunjukkan batas tanahnya yang telah ada berupa tanda atau patok. 2) Faktor-faktor penghambat dalam penerapan *Contradictoire Delimitatie* terkait penetapan batas tanah saat proses pendaftaran ialah

ketidaksiuaian batas tanah, batas patok yang menimbulkan tanah yang tidak jelas, ketidakhadiran salah satu pihak saat penetapan batas tanah.

Kata kunci: Penerapan Asas, *Contradictoire Delimitatie*, Pendaftaran Tanah.

1. PENDAHULUAN

Tiap masyarakat menganggap tanah sebagai benda yang penting karena segala macam pergerakan dalam kehidupan sehari-harinya bertumpu pada tanah. Terlebih lagi, dikatakan bahwa ada hubungan magis religius yang erat antara manusia dan tanah, karena semua bagian dari keberadaan manusia tidak terlepas dari tanah, perkembangan perekonomian yang pesat dan tanah memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, jual beli, sewa menyewa, pembenahan hak atas tanah yang dijadikan jaminan utang adanya pemberian kredit, semakin kesini perlu adanya jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah.¹

Munculnya undang-undang No 5/1960 terkait agrarian bertujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap tiap tanah yang dimiliki. Selain itu alasan kemunculan UU Agraria untuk memutuskan dualisme hukum tanah yakni hukum colonial yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Dengan adanya UU ini memastikan kepastian hukum rakyat dan hukum yang berpihak kepada rakyat. *Rechts Cadaster* atau diartikan sebagai kepastian hukum terhadap objek tanah melalui pendaftaran. Makna kepastian hukum dalam hal ini adalah kepastian status hak. Kespasian subjek dan objek ha katas tanah yang dimiliki oleh pemegang yang sah.²

Sertifikat bukti kepemilikan secara sah atas tanah serta sebagai salah satu syarat untuk Pendaftaran tanah dan menunjukkan kepemilikannya. Selain itu tujuan pendaftaran tanah ialah memastikan siapakah pihak yang wajib membayar pajak atas objek tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya.³ Penegakan hukum bersifat wajib untuk diterapkan oleh aparat dan pemerintah. Kata penegak hukum diartikan dengan melaksanakan ketentuan yang berlaku, menegakkan aturan. Berdasarkan makna tersebut dapat dipahami sebagai perwujudan suatu konsep yang abstrak agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum melibatkan semua unsur seperti pemerintah dan aparat. Pelaksanaan penentuan batas bersifat wajib dimana tanah yang bersebelahan pemiliknya harus hadir. secara sistematis terkait hal tersebut terkandung pada Pasal 19 Peraturan Agraria Nomor 3 Tahun 1997 perihal pelaksanaan PP nomor 24 Tahun 1997.⁴

Runtutan prosesnya pendaftaran tanah ialah kelengkapan dokumen surat sebab hal itu sangatlah penting dan sebagai bukti. Setelah pemeriksaan berkas maka harus dilakukan pendaftaran permohonan pendaftaran tanah. Setelah hal tersebut dirasa lengkap selanjutnay akan dilakukan pengukuran tanah.⁵ Hal yang utama ialah batas tanah harus jelas dan ada pada saat dilakukan pengukuran. Dalam penentuan batas tanah, utamanya dilakukan oleh pemilik tanah berdasarkan gambaran yang ada dalam sertifikat. Pengukuran batas tanah turut serta melibatkan seluruh pihak

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

² "Undang-Undang Nomor 24 Tahun Tentang Pendaftaran Tanah," 1997.

³ Indra Yudha Koswara, "Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," *Jurnal Hukum Positium* 1, no. 1 (2016): 23–38, <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.525>.

⁴ Syafril Hamonangan Harahap, "Pemberlakuan Asas *Contradictoire Delimitatie* Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi Kasus Putusan MA Nomor 77/PK/TUN/2015)," *Jurnal Hukum Positium* 1, no. 1 (2015): 25–47, <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>.

⁵ BPK Republik Indonesia, "Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," BPK RI, 2014.

agar dapat diketahui batas tanah. Dalam pengukuran juga berlaku asas konsensualitas. Asas tersebut bermakna kesepakatan pada sebuah perjanjian. Hal itu mengindikasikan bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap tanah dan telah tercapai kata mufakat maka telah dikatakan sah dan berketetapan hukum.⁶

Kontradiktur delimitasi dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan dalam menetapkan sebidang tanah karena hak milik pemegang tanah belum terdaftar disebabkan tiada gambaran secara jelas berupa surat, gambar. Selain itu batas yang telah hilang termakan usia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 / 1997 pengukuran tanah dilaksanakan oleh pemilik tanah sebab terdapat kondisi yang memaksa. Pengukuran tersebut tentu tetap melihat terhadap denah yang tertera dalam sertifikat berdasarkan batas yang tertera dari surat dan pemegang hak terkait dan sependapat mungkin yang telah disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.⁷ Dalam rangka menetapkan batas tanah tiap pihak harus hadir di tempat. Hal itu sangat penting agar tiap pemegang hak mengetahui batas tanah masing-masing. Pemilik tanah tidak dapat menghubungi pihak-pihak yang berjajar, sementara pemerintah kota juga tidak tahu sama sekali tentang batas-batas tanah tertentu. Hal tersebut mengakibatkan ketidakselarasan asas *Contradictoire Delimitatie* untuk melakukan Kembali pendaftaran tanah.⁸

Penelitian terdahulu telah dilakukan penelitian yang berkaitan asas kontradiktur delimitasi yang dilakukan oleh Syafril Harahap.⁹ Penelitian tersebut membahas tentang pemberlakuan asas *Contradictoire Delimitatie* dalam putusan Mahkamah Agung No. 77 PK/TUN/2015 terkait masalah Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Hasil yang diperoleh ialah pemberlakuan asas ini tidak dilaksanakan dalam putusan Mahkamah Agung yakni oleh para pihak Tergugat 1 dan II intervensi berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun Badan Pertanahan melaksanakan asas ini berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Penelitian oleh Susanti & Widhyaastuti¹⁰ berkaitan dengan asas *Contradictoire Delimitatie* ialah terkait dengan penerapan system dalam proses pengembalian batas tanah. Penelitian tersebut berlokasi di Kabupaten Bangli. Fokus penelitian tersebut adalah pada system yang terdapat dalam asas *Contradictoire Delimitatie* dalam hal proses pengembalian batas tanah. Seringkali batas tanah yang dimiliki oleh orang lain terjadi perbedaan yang mengakibatkan timbulnya sengketa.

Penelitian yang dilakukan oleh Yudy Hermawan¹¹ berkaitan dengan kontradiktur delimitasi dengan hubungannya kelancaran pengukuran tanah. Penelitian yang dilakukan berlokasi di Bangil Pasuruan. Hasil yang diperoleh ialah pelaksanaan asas tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap tertundanya pelaksanaan pengukuran tanah. Namun pelaksanaan asas ini menjamin kepastian hukum objek tanah. Sebab tertundanya proses pengukuran tanah ialah pihak-pihak yang tidak hadir dalam proses pengukuran tanah.

⁶ Ruktisandi Sindu Abe and Aryani Witasari, "Perlindungan Hukum Atas Perbedaan Luas Faktual Dengan Surat Ukur Pada Sertifikat Hak Atas Tanah," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 2 (2017): 1–24, <https://doi.org/10.25139/lex.v1i2.551>.

⁷ Dian Aries Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Jurnal Bhumi* 4, no. 1 (2018): 88–101, <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.

⁸ Harianto, "Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Yang Mengatur Tentang Penetapan Batas Bidang Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara)," *Thesis Fakultas Hukum* (Universitas Islam Malang, 2020).

⁹ Harahap, "Pemberlakuan Asas *Contradictoire Delimitatie* Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi Kasus Putusan MA Nomor 77/PK/TUN/2015.)"

¹⁰ Ni Wayan Ari Susanti and I Gusti Ayu Dike Widhyaastuti, "Pelaksanaan Asas 'Contradictoire Delimitatie' Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/26617>.

¹¹ Yudy Hermawan, "Pengaruh Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* Terhadap Pekerjaan Pengukuran Tanah Di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur" (Jakarta, 2021).

Melihat latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana penerapan asas *kontradiktur delimitasi* pada pelaksanaan pendaftaran tanah di Biak Numfor? 2) Apa saja faktor halangan pelaksanaan pendaftaran tanah di Biak Numfor? Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan asas *Contradictoire Delimitatie* dalam pelaksanaan pendaftarantah pertama di Biak Numfor dan untuk mengetahui faktor halangan pelaksanaan pendaftaran tanah di Biak Numfor.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksploratif dimana proses pengumpulan datanya dengan observasi, data dan tringulasi sumber. Pengumpulan data melalui dokumen dan data lapangan berupa observasi dan wawancara. Data yang terkumpul pada penelitian ini terbagi menjadi dua yakni data primer dan sekunder. Data primer adalah hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait penelitian yang dilakukan, sedangkan data sekunder ialah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Analisis yang dilakukan ialah analisis deskriptif menyajikan seluruh data yang telah terkumpul dengan kalimat dan kata yang komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Biak Numfor

Sebagai negara hukum Indonesia memberikan jaminan hukum dalam hak milik atas tanah, melalui peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Mengenai Pendaftaran Tanah, Pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar mendaftarkan sebidang tanah yang dimiliki di wilayah Indonesia baik dengan pendekatan sistematis maupun sporadis.¹² Pendaftaran pertama kali pemohon menyiapkan berkas dan memberikan ke bagian pendaftaran. Terdapat beberapa formular yang harus di tulis yakni mengenai objek tanah berada, surat permohonan kepala kator pertanahan, berita acara saksi bidang tanah, batas tanda tanah, surat Riwayat tanah, kutipan buku *letter* serta surat pernyataan perbedaan beda luas dan batas tanah.¹³

Pemohom wajib menyertakan KTP fotokopi yang sudah dilegalisir, identitas tanah berupa girik atau pajak bumi bangunan serta fotocopy *letter C* legalisir oleh kepala desa dan direktorat pajak. Berdasarkan syarat diatas berikut ini penjelasan dari Subseksi Penetapan Hak dan Pendaftaran¹⁴ mengenai penjelasan dari masing masing poin, Identitaas pomohon berupa KTP dan yang sudah dilegalisir sesuai alamat pemohon. Proses administrasi merupakan hal penting dan utama dalam segala macam kepentingan untuk menghindari kecurangan. *Letter C* disebut juga sebagai identitas tanah yang dimaksud menerangkan secara jelas dalam blanko permohonan melalui kepada desa. *Letter C* ini dapat dikatakan sebagai dokumen rahasia dan tidak dapat dilihat oleh setiap orang. Adapun surat permohonan tersebut adalah dimaksudkan pada tanah atau objek yang berada

¹² Elvia Sagala and Ade Parlaungan Nasution, "Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Di Tinjau Dari Nilai Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 52–63, <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.245>.

¹³ Urip Santoso, "Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional," *Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): 187–375, <https://media.neliti.com/media/publications/40585-eksistensi-hak-pengelolaan-dalam-hukum-t-36880399.pdf>; Santoso Urip, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010).

¹⁴ Nurmiati, "Wawancara Dengan Subseksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran BPN Biak Numfor" (2021).

dilokasi tersebut untuk dilakukan pengukuran. Surat tersebut wajib dilegalisir oleh kepala desa setempat dan disertai dengan *letter C* sebagai pendukung.¹⁵

Penguasaan bidang tanah harus dituangkan oleh pemohon pada formulir yang sudah disediakan. Pada formulir juga berisikan batas tanah yang ada serta saksi-saksi yang terlibat di dalamnya. Pemberitahuan surat pajak pada pajak bumi bangunan merupakan pajak yang telah dibayarkan pada tahun dimana akan dilakukan pengukuran yang didapatkan melalui pejabat daerah objek tanah tersebut terletak. Surat tersebut berisi nama dan alamat wajib pajak yang dikeluarkan dinas perpajakan melalui lurah atau kepala desa wajib pajak. SPPT PBB ini dibuat pemerintah dengan dasar buku *letter C* yang ada di kantor desa maupun kantor kelurahan lokasi kantor pajak.

Surat pernyataan menyatakan tanah tidak dalam keadaan sengketa, dan tidak kondisi pindah tangan pada orang lain. Tidak masuk dalam UU No. 5 /1960 dan bukan *absentee*. Status tanah tersebut mulai dihitung pada masa tanggal 24-9-1960 serta setelahnya, dan letak tanah harus menyebutkan batas tanah pada setiap sisi. Surat ini diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah atau kepala desa. Pernyataan beda luas tanah dan batas yang ada disusun langsung oleh pemohon serta menuangkan identitas tanah pada permohonan tersebut. Selain itu pemohon harus menerangkan luas tanah sebelumnya pemohon harus mencantumkan luas tanah sebelum petugas melakukan pengukuran dan mencantumkan persetujuan batas bidang tanah tetangga yang bersebelahan.

Setelah formulir diisi dengan lengkap maka pemohon bisa mengajukan pendaftaran tanah di kantor pertanahan di loket II. Setelah itu pemohon menuju ke loket III yakni bendahara dan membayar biaya yang sudah ditetapkan. Pada loket III pemohon wajib membayar biaya sesuai ketentuan BPN antara lain Biaya pendaftaran, pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah, pengukuran, transport pengukuran, penalti tanah dan biaya transport petugas. Setelah pembayaran dilakukan, Pemohon akan mendapatkan tanda bukti pembayaran dan pemohon harus menunggu penerbitan sertifikat hak milik tanah dalam kurun waktu 60 hari. Isian daftar permohonan telah diatur dalam aturan pemerintah No 24/1997 tentang pendaftaran tanah.

Pemohon dalam proses menunggu sertifikat tanahnya terbit, proses pendaftaran tanah terus berjalan yang akan dilakukan oleh BPN yaitu pengelolaan dan penelitian data bersifat yuridis, dimana pihak BPN mengelolah dokumen yang pemohon serahkan kepada BPN dan petugas BPN akan meneliti apakah lengkap dokumen tersebut dan selanjutnya melakukan survey kelengkapan tempat objek berada. Pengukuran dapat dilaksanakan bilamana seluruh berkas telah lengkap dan diterima. Setelah itu diterbitkan surat tugas dalam rangka pengukuran. Selanjutnya Badan Pertanahan melakukan pengukuran tanah. Bidang tanah yang sudah ditentukan akan dipetakan. Bidang tanah yang diukur merupakan tanah yang tandanya sudah tiada atau tidak sesuai.

Bila data telah terkumpul seluruh panitian membuat identifikasi bukti milik dan penguasaan tanah. Selanjutnya akan dibuat keputusan melalui seksi pengukuran dan pendaftaran tanah. Lama waktu tersebut sekitar 60 hari bilamana terdapat sanggahan maka Badan Pertanahan mengeluarkan surat sebagai tanda sengketa harus diselesaikan.¹⁶ Namun sebaliknya, bilamana tidak ada maka akan diterbitkan sertifikat. Lamanya proses pendaftaran tanah awal ialah 98 hari. Namun fakta yang ada di lapangan dapat melebihi waktu tersebut. Pemohon akan menerima panggilan bilamana permohonan telah selesai melalui kantor desa dan aparat desa terkait. Batas tanah wajib ditentukan berdasarkan sertifikat terlebih dahulu sebelum dilakukan pengukuran. Hal bertujuan agar asas

¹⁵ Marina Satya, "Legal Protection of Land Right Holders Against The Establishment of The Rechtsverwerking Institution," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 120–27, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138>.

¹⁶ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali," *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 2 (2011): 287–306, <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.218>.

Kontradiktur Delimitasi terpenuhi secara baik dan guna menghindari hambatan pengukuran tanah.¹⁷

Tiap pemilik wajib memasang batas tanah sebelum dilakukan pengukuran. Hal ini sesuai dengan aturan menteri Agraria No 3/1997 yang secara rinci terkandung pada Pasal 22 terkait batas tanah. Tugas Badan Pertanahan hanyalah melihat dan mengukur luas dan batas tanah selain itu letak tanah apakah telah sesuai sertifikat.¹⁸ Setelah itu para pihak yang tanahnya berbatasan mengadakan konvensi untuk memutuskan batas tanahnya dihadapan pejabat desa setempat untuk dipasang batas. Para pihak wajib hadir saat dilakukan pengukuran berdasarkan Peraturan Mendagri No 3/1997. Bila pengukuran selesai para pihak menandatangani lembar lembar gambar ukur (*veldwerk*) sebagai bukti telah terpenuhi Kontradiktur Delimitasi.

Bilamana ada sengketa, sertifikat tetap diterbitkan, namun dalam sertifikat akan diberikan tanda berupa gambar dan garis putus-putus sebagai arti tanda atau batas sementara. Dan akan dicatatkan bahwa belum terjadi kesepakatan. Bila kesepakatan belum juga diraih maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bilamana dari gugatan itu di raih perdamaian maka dicatat batas *ad interim*. asas *Contradictoire Delimitatie* seringkali tak dilaksanakan dilapangan. Hal itu dikarenakan hambatan dan tidak tercapainya kata sepakat. Namun demikian, sesuai ketentuan pemerintah¹⁹ bila tidak ada kesepakatan akan dilakukan untuk menyesuaikan batas-batas berdasarkan yang telah terdapat di dokumen.

3.2. Faktor Penghambat Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam Pendaftaran Tanah di Biak Numfor

Tiap kelompok atau individual selalu berupaya untuk mempertahankan tanah yang dimiliki. Tidak jarang sering terjadi konflik tanah terkait batas dan luas tanah yang berbeda. Sifat saling menguasai merupakan faktor yang dapat menimbulkan perselisihan. Hal tersebut merupakan beberapa faktor yang menghambat penerapan asas *Contradictoire Delimitatie* sebab tidak tercapainya kata sepakat dalam batas tanah. Berikut data kantor Badan Pertanahan Nasional Biak tahun 2016-2018 berkaitan proses pendaftaran tanah:

Table 1.

Daftar Pendaftaran Tanah Tahun 2016

Bulan	Hak Pengelolaan	Hak Milik	HGB	Hak Pakai
Januari	-	2	-	-
Februari	-	17	-	-
Maret	-	46	-	-
April	-	24	4	-
Mei	-	17	-	-
Juni	-	26	-	-
Juli	-	39	1	-
Agustus	30	15	-	-
September	-	43	2	-
Oktober	-	47	-	-

¹⁷ Anggraeny Arief, "Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 206–15, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5812>.

¹⁸ Meita Djohan Oe, "Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah," *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2015): 62–74, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/554>.

¹⁹ Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 24, Pasal 19 Tentang Pendaftaran Tanah" (1997).

Bulan	Hak Pengelolaan	Hak Milik	HGB	Hak Pakai
November	-	21	-	-
Desember	-	23	-	-

Pada hal konkurensi pertanahan, data perihal registrasi tanah sangat penting dan fatal apabila terjadi kesalahan. Karena pendaftaran tanah erat kaitannya dengan agunan dan aturan karena akan membuat surat tanda bukti pemilik sah yang berlaku dan masa mendatang dapat dijadikan pembuktian yang kuat, sebagaimana dalam undang-undang Agraria.

Table 2.
Daftar Pendaftaran Tanah Tahun 2017

Bulan	Hak Pengelolaan	Hak Milik	HGB	Hak Pakai
Januari	-	22	-	-
Februari	-	53	1	1
Maret	-	27	1	-
April	-	22	-	-
Mei	-	22	1	-
Juni	-	9	-	1
Juli	-	23	142	-
Agustus	30	22	4	-
September	-	9	-	-
Oktober	-	24	2	-
November	-	14	-	-
Desember	-	24	2	-

Pada hal konkurensi pertanahan, data perihal registrasi tanah sangat penting dan fatal apabila terjadi kesalahan. Karena pendaftaran tanah erat kaitannya dengan agunan dan aturan karena akan membuat surat tanda bukti pemilik sah yang berlaku dan masa mendatang dapat dijadikan pembuktian yang kuat, sebagaimana dalam undang-undang Agraria.

Table 3.
Daftar Pendaftaran Tanah Tahun 2018

Bulan	Hak Pengelolaan	Hak Milik	HGB	Hak Pakai
Januari	-	5	-	1
Februari	-	66	-	-
Maret	-	50	1	-
April	-	34	2	-
Mei	-	1173	-	-
Juni	-	53	2	2
Juli	-	1	-	-
Agustus	-	30	1	-
September	-	404	1	-
Oktober	-	18	-	-
November	-	28	4	-
Desember	-	11	1	-

Untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah, batas yang dimiliki tidak boleh diabaikan. Hal ini dikarenakan batas atau bukti merupakan salah satu hal penting sebagai tanda bagi tanah yang dimiliki.

Table 4.

Daftar Sengketa Tanah pada BPN Biak

No	Nama	Obyek Sengketa	Pokok Sengketa	Tipologi Sengketa
1.	A. J. Rumaropen	SHM No. 351/Karuw	Lokasi M.351/Insrom	- Sengketa HAT - Batas Tanah
2.	Musa Kapitarauw (Ahli waris Jansen Kapitarauw)	SHM No. 21503, dst (34 sertipikat)	Kel. Mandala, Kec. Biak Kota	- Penyerobotan Tanah - tidak sepakat atas terbitnya sertifikat tanah diatas miliknya. Namun para pihak telah melakukan damai
3.	Albert Rumbekwan (Ahli waris Musa Y.S Rumbekwan)	SHGU No.7/Fandoy	Terhadap bekas HGU No. 7/Fandoy diklaim oleh beberapa pihak.	- Sengketa HAT - Batas Tanah - Putusan Pengadilan

Terjadinya sengketa tersebut dikarenakan minimnya transparansi pada penguasaan dan minimnya informasi. Sehingga proses pendaftaran dan pengecekan pun menjadi sangat kurang karena masyarakat yang kurang paham dan mengerti terhadap hukum tanah dan undang-undang tanah. Sengketa tanah hingga menimbulkan konflik terjadi, sebagaimana salah satu warga yang pernah mengalami hal tersebut mengatakan:

“Permasalahan tanah sampai kapan pun tidak akan pernah selesai. Terdapat masalah bersifat horizontal dan vertical. Permasalahan vertical berupa konflik antara masyarakat dan pemerintah yakni perusahaan sedangkan masalah horizontal masalah yang timbul antar masyarakat sendiri berupa batas dan luas tanah.²⁰”

Secara spesifik tentang sengketa Batas Tanah yang terjadi di Biak diantaranya sebagai berikut:

- a) Tidak hadirnya pemilik tanah yang bergandengan. Pihak yang tidak datang dalam pengukuran diakibatkan berbagai macam faktor. Tentu hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pengukuran tanah dan merugikan waktu.
- b) Tanah tidak dipasang pembatas. Kurangnya kesadaran warga untuk membuat batas tanah sehingga menyulitkan pengukuran dan batas tanah yang ada di lokasi.
- c) Oknum yang tidak jujur. Oknum yang tidak bertanggung jawab menyebabkan terganggunya pengukuran batas tanah. Terdapat pejabat yang bekerja sama yang mengeruk keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat.
- d) Ketidak jelasan sertifikat disebabkan aparat desa yang tidak Amanah. Peta awal yang tidak terdapat di instansi daerah yakni kantor kelurahan sehingga mengganggu penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam pengukuran tanah.
- e) Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan hal yang penting adalah sosialisasi sehingga masyarakat dapat mengetahui terkait prosedur dan aturan yang ada.

Adapun penyebab munculnya sertifikat ganda dan palsu disebabkan karena antara lain:

- a) Terdapat beberapa pihak yang mengambil keuntungan pribadi sehingga mengesampingkan aturan yang ada.

²⁰ Ruth Sahaya Rumaropen, “Wawancara Dengan Salah Satu Warga Kabupaten Biak Numfor” (2021).

- b) Minimnya pengawasan sehingga menimbulkan permainan yang curang dan kurangnya tanggung jawab.
- c) Badan Pertanahan yang kurang teliti dalam melakukan pembuatan sertifikat tanah.
- d) Pengetahuan masyarakat yang masih rendah dalam memahami undang-undang pertanahan dan prosedur pendaftaran tanah.
- e) Peminat dan persediaan tanah yang tidak seimbang.
- f) Peralihan fungsi tanah karena kebutuhan yang semakin tinggi.

4. KESIMPULAN

Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* pada rangkaian proses pendaftaran tanah di Biak Numfor sepenuhnya belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan adanya pihak yang tidak datang dalam pengukuran yang mengakibatkan terhambatnya pengukuran tanah dan merugikan waktu, kurangnya kesadaran warga untuk membuat batas tanah sehingga menyulitkan pengukuran dan batas tanah yang ada di lokasi, oknum yang tidak bertanggung jawab menyebabkan terganggunya pengukuran batas tanah, terdapat pejabat yang bekerja sama yang mengeruk keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat, ketidakjelasan sertifikat disebabkan aparat desa yang tidak Amanah, dan sosialisasi yang kurang kepada masyarakat yang merupakan hal penting sehingga masyarakat dapat mengetahui terkait prosedur dan aturan yang ada. Namun menghindari kejadian demikian terulang lagi di masa mendatang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Biak Numfor melakukan upaya konkurensi untuk mencapai kesepakatan. Pada hal konkurensi pertanahan, data perihal registrasi tanah sangat penting dan fatal apabila terjadi kesalahan. Karena pendaftaran tanah erat kaitannya dengan agunan dan aturan karena akan membuat surat tanda bukti pemilik sah yang berlaku dan masa mendatang dapat dijadikan pembuktian yang kuat, sebagaimana dalam undang-undang Agraria. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah, batas yang dimiliki tidak boleh diabaikan. Hal ini dikarenakan batas atau bukti merupakan salah satu hal penting sebagai tanda bagi tanah yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abe, Ruktisandi Sindu, and Aryani Witasari. "Perlindungan Hukum Atas Perbedaan Luas Faktual Dengan Surat Ukur Pada Sertifikat Hak Atas Tanah." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 2 (2017): 1–24. <https://doi.org/10.25139/lex.v1i2.551>.
- Arief, Anggraeny. "Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 206–15. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5812>.
- Harahap, Syafril Hamonangan. "Pemberlakuan Asas *Contradictoire Delimitatie* Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi Kasus Putusan MA Nomor 77/PK/TUN/2015)." *Jurnal Hukum Positium* 1, no. 1 (2015): 25–47. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>.
- Koswara, Indra Yudha. "Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)." *Jurnal Hukum Positium* 1, no. 1 (2016): 23–38. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.525>.
- Mujiburohman, Dian Aries. "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Jurnal Bhumi* 4, no. 1 (2018): 88–101. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.
- Sagala, Elvia, and Ade Parlaungan Nasution. "Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Di Tinjau Dari Nilai Ekonomi." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 52–63.

<https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.245>.

Santoso, Urip. "Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional." *Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): 187–375. <https://doi.org/10.22146/jmh.16130>.

Oe, Meita Djohan. "Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah." *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2015): 62–74. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/554>.

Satya, Marina. "Legal Protection of Land Right Holders Against The Establishment of The Rechtsverwerking Institution." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 120–27. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138>.

Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali." *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 2 (2011): 287–306. <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.218>.

Susanti, Ni Wayan Ari, and I Gusti Ayu Dike Widhyaastuti. "Pelaksanaan Asas 'Contradictoire Delimitatie' Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/26617>.

Tesis

Hariato. "Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Yang Mengatur Tentang Penetapan Batas Bidang Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara)." *Thesis Fakultas Hukum*. Universitas Islam Malang, 2020.

Buku

Hermawan, Yudy. "Pengaruh Penerapan Asas Contradictoire Delimitatir Terhadap Pekerjaan Pengukuran Tanah Di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur." Jakarta, 2021.

Urip, Santoso. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.

———. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24, Pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah (1997).

Indonesia, BPK Republik. "Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." BPK RI, 2014.

"Undang-Undang Nomor 24 Tahun Tentang Pendaftaran Tanah," 1997.

Wawancara

Nurmiati. "Wawancara Dengan Subseksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran BPN Biak Numfor." 2021.

Rumaropen, Ruth Sahaya. "Wawancara Dengan Salah Satu Warga Kabupaten Biak Numfor." 2021.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i1.145

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah

Perjaka Purba

Universitas Pendidikan Ganesha

Korespondensi

Perjaka Purba, Universitas Pendidikan Ganesha, Jl. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81116.

E-mail:

perjaka.purba@undiksha.ac.id

Original Article

Abstract

The current study is aimed to investigate the process of resolving disputes between banks and customers based on the legal provisions of (Bank Rakyat Indonesia) BRI Bank especially in Biak Regency and to investigate the alternative mediation process during dispute resolution between banks and customers. The research methodology is the library and the field research method based on the implementation occurred at Biak's BRI Bank. In addition to reviewing the various needed domains in the study, the researcher also conducted observations and direct interviews with informants. The results of the study indicate that the alternative resolution between customers and the bank is conducted through non-litigation as a very efficient and effective method. The non-litigation mediation is simpler and relatively cheaper. The mediator is neutral and does not side with the parties. In addition, It is applied by Biak's BRI Bank during dispute resolution due to its easiness and economical cost. Customers are indeed helpless against the Bank and only surrender at the court. To protect customer rights, banking mediation is established to resolve disputes. Mediation as the settlement benefits the parties because it is efficient in a relatively short time.

Keywords: *Mediation Procedure, Alternative Settlement, Dispute Between Bank and Customer.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini mengkaji proses penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah berdasarkan ketentuan hukum bank BRI Cabang Biak dan mengkaji proses mediasi yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah. Metode dalam penelitian ialah metode kepustakaan dan metode penelitian lapangan berdasarkan pelaksanaan yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Biak. Selain mengkaji berbagai dokumen yang diperlukan dalam penelitian, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi antara nasabah dan Bank BRI Cabang Biak adalah melalui jalur non-litigasi. Hal tersebut dianggap sangat efisien serta efektif. Jalur non-litigasi berupa proses mediasi yang dipandang sebagai proses yang lebih sederhana dari segi prosedur dan relatif lebih murah. Sifat Mediator ialah netral dan tidak memihak para pihak. Selain itu, non-litigasi melalui

Mediasi merupakan pilihan yang diterapkan bila terjadi sengketa di BRI Cabang Biak, penerapan mediasi sangat memudahkan dan hemat biaya. perselisihan antara bank dan nasabah merupakan masalah yang kompleks. nasabah tidak berdaya saat melawan pihak Bank di meja hijau dan hanya pasrah diri bila bersengketa dengan Bank. Untuk melindungi hak nasabah, terbentuklah mediasi perbankan guna menyelesaikan sengketa. Penyelesaian melalui mediasi menguntungkan para pihak sebab efisien dengan waktu yang relative singkat.

Kata Kunci: *Prosedur Mediasi, Alternatif Penyelesaian, Sengketa Antara Bank dan Nasabah.*

1. PENDAHULUAN

Globalisasi telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali masyarakat Indonesia, terutama di bidang hukum dan ekonomi. Tiap saat sector hukum dan ekonomi di Indonesia memaksa untuk mengenal secara mendalan nilai-nilai baru yang belum pernah diketahui. Terjadinya nilai peningkatan perdagangan dan investasi, tak hanya menimbulkan dinamika peningkatan dalam system ekonomi, namun terjadi peningkatan intensitas konflik tiap masyarakat.¹ Ekonomi negara Indonesia salah satu Pilar pembangunannya terletak pada sector perbankan. Segala praktik perbankan harus berlandaskan sesuai dengan Ideologi Pancasila dan UUD 1945. keberadaan perbankan mulai mendapat pengakuan secara yuridis saat berlakunya UU No. 14/1967 Pokok-pokok Perbankan kemudian mengalami gubahan melalui UU No.7/1992 tentang Perbankan selanjutnya diperbaharui melalui UU No.10/1998.

Perbankan dalam peranannya di sector ekonomi dapat terlihat pada bank sendiri yaitu institusi yang berfungsi menyimpan dana masyarakat serta menyalurkan kepada masyarakat berbentuk kredit dan bentuk yang lain sebagai wujud meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank merupakan institusi bergerak khusus bidang keuangan dan wadah bagi individu serta badan usaha (negeri atau swasta) guna menyimpan dana yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Pada kegiatan kredit, bank serta masyarakat semua berpartisipasi dalam hal pembayaran pada sektor ekonomi. Pasca reformasi perkembangan perbankan di Indonesia cukup pesat dengan terlihatnya beberapa bank yang bermunculan.² Kantor cabang bank telah menyentuh wilayah pedesaan umumnya hal itu guna mempermudah dan mendorong masyarakat untuk melakukan pembukaan rekening meskipun dengan nominal kecil. Selain itu bank menawarkan promosi dan hadiah menarik bagi masyarakat yang hendak menjadi nasabahnya dan bersedia menyimpan uangnya di bank berangkutan.

Perspektif UU No 8/1999 berisi Perlindungan Konsumen, bersifat perjanjian simpan pinjam atau perjanjian kredit. Perlindungan hukum bagi nasabah telah dilakukan melalui tahapan pra-perjanjian hingga pelaksanaan perjanjian. Bilamana telah tercipta simbiolisme hukum antara bank dan nasabah akan memungkinkan terjadinya kemunculan pihak dan akan terjadi sengketa. Bila sengketa telah terjadi maka dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Melihat fakta yang terjadi terdapat sistem peradilan yang dirasa belum mampu dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks dalam berbagai permasalahan. Hal ini terlihat

¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

dalam proses di Pengadilan yang dianggap rumit dan menyusahakan serta membutuhkan waktu yang lama. Hal itu menimbulkan indikasi sebagaimana dalam asas sederhana, cepat dan biaya ringan hanyalah slogan semata.³

Namun hakikatnya penyelesaian sengketa yang terjadi pada institusi bank masih banyak yang tidak melalui proses non-litigasi. Perihal tersebut terlihat pada klausul perjanjian pada institusi bank di dalamnya yang mencantumkan mediasi sebagai salah satu alternatif dalam menempuh sengketa, arbitrase sebagaimana dalam UU No.30/1999 arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antar nasabah dan bank dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau non-litigasi berdasarkan duduk perkara dengan melihat sifat, konflik serta hak. Selain itu melihat perjanjian yang dibuat antara pihak apakah ingin membawa ke jalur litigasi atau non-litigasi. Para pihak harus melalui prosedur dalam menyelesaikan sengketa penghentian perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun dalam penyelesaian alternatif bersifat tidak formal hal itu disebabkan karena bersifat kepentingan masing-masing pihak.

Sebagai wujud meningkatkan pelayanan yang baik guna mengatasi nasabah yang merasa kurang puas, Bank Indonesia mengesahkan aturan yang menjadi landasan bagi nasabah guna menyatakan ketidakpuasannya. Nasabah memiliki kewenangan dalam hal pengajuan aduan kepada bank tempat nasabah menyimpan uangnya hal ini tertuang pada Peraturan No. 7/7/PBI/2005 menyinggung Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dalam aturan tersebut nasabah diberi kesempatan dalam menyampaikan segala permasalahan yang ada pada bank tempat nasabah menyimpan uang. Kemudian karena dinilai kurang memuaskan nasabah. Selain itu wujud perhatian bank kepada nasabah dengan mengeluarkan aturan No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Bank Rakyat Indonesia merupakan asset Negara yang menjalankan fungsi perbankan sebagaimana layaknya Bank-Bank nasional dan swasta lainnya di Indonesia. Eksistensi Bank BRI di Kabupaten Biak Numfor tidak terlepas dari beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan proses perbankan itu sendiri. berbagai alternative yang menjadi payung hukum (landasan) di beri ruang oleh hukum dalam memberikan solusi terbaik antara para pihak yakni bank dan nasabah sampai menemukan keadilan bersifat win-win solution bagi yang bersengketa. Salah satu sengketa Bank yakni sebagaimana yang diungkapkan oleh Himawan Soebiantoro Ketua LAPSPI ialah terkait dengan kredit macet, yakni Ketika terdapat nasabah yang melakukan protes saat proses tersebut. Berdasarkan ketentuan, pihak bank berkuasa untuk menjual kredit sebagai pelunasan. tetapi, terdapat juga prosedur ketika nasabah telah membuat komitmen untuk membayar kreditnya, bank tidak dapat segera memutuskan eksekusi. Dalam kasus diatas, sengketa sering terjadi. "Begitu ada surat dari bank bahwa mereka ingin menjual agunan di lelang, mereka panik". Mau menghubungi bank tidak bisa, langsung ke OJK atau LAPS.

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang sering dipergunakan oleh para pihak untuk menghemat waktu dan biaya. Dalam hal ini mediasi tidak mengurangi peran penting pengadilan dalam menyelesaikan beragam persolan. Oleh karena itu sebagai wujud menerapkan asas cepat dan berbiaya ringan maka mediasi diterapkan dalam berbagai permasalahan.⁴ Penelitian terdahulu dilakukan oleh Muhammad Audi dalam hal mediasi. Fokus penelitian ialah terkait mediasi sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam dunia perbankan antara

³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

⁴ Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*.

nasabah dan bank. Hasil yang diperoleh adalah mediasi merupakan jalur utama yang digunakan dalam upaya penyelesaian.⁵

Penelitian oleh Suherman membahas tentang mediasi sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa perbankan. Fokus dalam penelitian tersebut adalah mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dalam Lembaga perbankan. Hasil yang diperoleh nasabah dapat mengajukan kepada bank terkait mediasi bilamana pelayanan bank tidak sesuai atas yang diharapkan. Selain itu terdapat kelemahan dan kekurangan yang diperoleh terkait mediasi.⁶ Penelitian oleh Anak Agung Ayu dalam hal mediasi menyinggung institusi bank Indonesia yang berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank. Penelitian tersebut berfokus kepada peranan bank yang bertindak sebagai mediator atau penengah kepada pihak yang berperkara.⁷

Penelitian oleh Nahdhah yang membahas terkait konsep keadilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang d timbulkan dalam dunia perbankan. Dalam hal ini mediasi dianggap sebagai alternatif melalui non-litigasi dan mediator bertindak sebagai mediator dan hanya mempertemukan para pihak berperkara.⁸ Oleh sebab itu, penelitian empiris lanjutan terkait peran mediasi perlu dilakukan khususnya yang berlaku dalam ketentuan Lembaga Perbankan. Dalam hal ini, penelitian terkini berupaya mengkaji implementasi mediasi sebagai *alternative dispute resolution* antara pihak bank dan nasabah. Kajian ini dilaksanakan di Lembaga perbankan Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Biak Numfor.

Melihat latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana cara penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah menurut hukum perbankan pada Bank BRI Cabang Biak? 2) Bagaimana penerapan mediasi pada penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah pada Bank BRI Cabang Biak? Adapun tujuan penelitian disini ialah untuk mengetahui tata cara penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah menurut hukum perbankan dan untuk mengetahui penerapan mediasi pada penyelesaian sengketa antar nasabah dan bank.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif empiris dengan menalaah kaidah hukum yang telah ada *das sollen* dengan fakta hukum yang terjadi *das sein*. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Biak Numfor pada kantor BRI cabang Biak dimana ditemukan sengketa yang terjadi antara nasabah dan Bank terkait administrasi perbankan. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pihak terkait dan observasi di tempat penelitian serta data sekunder diperoleh melalui prosedur dokumentasi berbagai dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Setelah seluruh data telah diperoleh, maka akan dilakukan analisis dengan melalui tehnik analisis kualitatif dan kemudian selanjutnya disajikan secara deskriptif.

⁵ Muhammad Audi, "Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank," *Supremasi Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.114>.

⁶ Suherman Suherman, "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 178–91, <https://doi.org/10.35586/v4i2.250>.

⁷ Anak Agung Ayu Intan Puspawati, "Bank Indonesia Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah Melalui Mediasi Perbankan," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 6 (2014): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10646>.

⁸ Nahdhah Nahdhah, "Konsep Keadilan Dalam Mediasi Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSP),"
Al 'Adl Jurnal Hukum 13, no. 1 (2021): 49–69, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3978>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah Menurut Hukum Perbankan Pada BRI Cabang Biak

Segala sesuatu perbuatan tentunya memiliki dasar hukum masing-masing sehingga bilamana dalam bertindak harus berdasarkan hukum yang berlaku. Bekerjanya hukum ialah memberi sanksi tiap perbuatan orang yang melanggar dan atau hubungan antara orang dan masyarakat. Berdasarkan hal itu hukum menjelaskan fungsinya sesuai kebutuhan. Sehingga hukum berfungsi sebagai menerbitkan aturan yang mengatur nilai-nilai masyarakat untuk menyelesaikan beragam masalah yang timbul. Kedudukan hukum dalam hal ini sebagai fungsi pengawasan dan sarana penyelesaian tiap permasalahan yang muncul *dispute settlement* dan perubahan untuk masyarakat *a tool of social engineering*.⁹

Sebagai lembaga yang senantiasa berhubungan dengan nasabah terkait masalah keuangan tentunya Bank juga tidak dapat terlepas dari permasalahan hukum yang terjadi, baik permasalahan tersebut datang dari bank itu sendiri atau dari nasabah. Berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan dari Bank ini ialah terkait dengan penyelesaian sengketa yang sering terjadi antara Bank dan juga nasabah.

Sebagaimana dalam hukum terdapat ragam upaya dalam penyelesaian sengketa yakni satu diantaranya adalah litigasi. Litigasi merupakan satu alternatif dalam upaya menyelesaikan sengketa lewat jalur pengadilan. Alternatif penyelesaian melalui litigasi harus mengikuti syarat dan beberapa prosedur sehingga dalam proses ini membutuhkan proses yang sangat lama.¹⁰ Pada proses litigasi para pihak bersengketa dihadapkan dalam satu ruangan untuk mengemukakan permasalahan dan menguatkan argument masing-masing guna mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil akhir yang diperoleh pada proses litigasi berupa sebuah putusan yang dapat memenangkan salah satu pihak dan sebaliknya pihak yang lain kalah.¹¹

Kemudian juga terdapat penyelesaian dengan cara non-litigasi disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam penyelesaian tersebut berupa penyelesaian non-litigasi atau di luar pengadilan tertuang dalam UU No.30/1999. Beberapa alternatif dalam menyelesaikan sengketa perdata di negara Indonesia diantaranya Negosiasi, proses negosiasi dilakukan dengan cara pihak yang berperkara melakukan musyawarah atas masalah yang dialami serta jaminan kerahasiaan perkara tentu mendapatkan jaminan. Dalam pihak ketiga tidak ikut campur, sebab pihak yang berperkara berupaya untuk menyelesaikan sendiri perselisihan yang terjadi. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya.¹² Selain negosiasi terdapat mediasi sebagai alternatif melalui jalur non-litigasi pada penyelesaian perkara. Mediasi sebagai satu diantara alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Mediasi menempatkan pihak yang bersengketa dengan posisi yang sama dalam hal ini tiada pihak yang kalah dan menang (*win-win solution*).

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga bermaksud sebagai penengah dan memberi saran kepada para pihak guna menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut membedakan dengan arbitrase, dalam proses arbitrase keputusan arbiter sebagai penentu dalam penyelesaian sengketa serta bersifat wajib ditaati para

⁹ Ishaq Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, ed. Yunasril Ali (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹⁰ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta: Visimedia, 2011).

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2008).

¹² Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

pihak yang bersengketa. Namun dalam mediasi saran mediator bukanlah kewajiban bersifat wajib dipenuhi oleh pihak berperkara.¹³

Ketentuan undang-undang Indonesia terkait sengketa dijelaskan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai upaya dalam penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Permasalahan perdata memberikan wewenang melalui jalur non-litigasi atas dasar itikad baik dan penyelesaian jalur litigasi dalam hal ini dikesampingkan sesuai kesepakatan bersama. Pasal tersebut secara jelas memberikan mediasi ruang seluas-luasnya dimana permasalahan perdata dapat ditempuh melalui media non-litigasi.¹⁴ Selain itu terdapat konsilisasi. Konsilisasi satu cara dalam penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga secara langsung. Sifat dari putusan akhir tersebut adalah dengan memaksa para pihak untuk patuh dan menjalankan hasil akhir tersebut.¹⁵

Perbankan adalah kegiatan yang tidak dapat terlepas dengan bank dimana mencakup kelembagaan, kegiatan usaha. Hukum perbankan ialah serangkaian aturan yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan bank meliputi beragam aspek dengan melihat segi esensi dan eksistensi. Perbankan memegang fungsi utama yakni intermediasi sebagai penghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan memutar nya melalui sector riil sebagai penggerak stabilitas dan perekonomian negara. Bank menghimpun dana masyarakat dengan asas kepercayaan masyarakat. Bank dapat disebut sebagai (financial intermediaries) maksudnya adalah bank sebagai institusi yang sangat penting sebagai penunjang kelancaran ekonomi bangsa dan negara. Sebagai Lembaga financial setidaknya usaha bank mencakup dua hal yakni 1) Institusi yang menghimpun dana dan 2) menyalurkan dana dari dan ke masyarakat bagi yang membutuhkan berbentuk pinjaman dan kredit.

Sebagai Lembaga keuangan dan menjalin hubungan yang lebih dengan konsumen, pihak bank selalu berusaha menarik konsumen untuk melakukan perjanjian seperti perjanjian kredit dan simpanan. Pada perjanjian yang dilakukan akan menimbulkan hubungan hukum dan timbulnya perikatan. Sehingga semenjak dilakukan perjanjian dimaksud akan terbuka kemungkinan terjadinya sengketa antara nasabah dan bank. Oleh karena itu pilihan yang dapat ditempuh ialah melalui lingkup litigasi dan non-litigasi.

Berdasarkan penemuan yang ada penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah, jalur non-litigasi merupakan yang sangat praktis dan banyak dilakukan. Jalur non-litigasi dimaksud ialah mediasi sebab dirasakan tidak rumit proses sangat sederhana serta lebih murah.

Mediasi memberikan ruang kepada para pihak untuk focus terhadap permasalahan dimaksud dan tidak membiarkan permasalahan yang ada untuk diketahui oleh pihak lain. mediator selaku pihak yang netral bersifat sebagai pembantu dalam penyelesaian permasalahan secara professional berdasarkan ketentuan yang tertera dan kode etik. Mediator memiliki sifat yang netral dan tidak mendapat intervensi oleh pihak apapun serta memperoleh hasil yang memuaskan.

Kekuasaan tertinggi berada pada pihak bersengketa dalam proses mediasi. Sehingga mengikuti peranan masing-masing pihak sengketa. Pihak ketiga yakni mediator yang berifat netral dan bersifat membantu dan memfasilitasi proses mediasi berlangsung. Proses mediasi akan menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan yang dihasilkan bersifat mengikat. Artinya

¹³ Robert Reiner, *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)* (London: Butterworths, 2002).

¹⁴ Tengku Rahman and Andri Brawijaya, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah," *Tawazun: Jurnal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 14–31, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996>.

¹⁵ Rudy Haposan Siahaan, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Pasca Keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Doktrina Journal of Law* 1, no. 1 (2018): 16–30, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1610>.

kesepakatan hasil Bersama yang telah disepakati guna kepentingan Bersama. Berbeda dengan jalur litigasi dimana yang menentukan ialah hakim. Jalur non-litigasi dipandang sangat efektif karena bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak yang bersengketa.¹⁶ Permasalahan perbankan tentu membutuhkan solusi yang cepat untuk dalam penyelesaiannya. Sehingga bilamana diselesaikan melalui jalur litigasi tentu memerlukan kurun waktu yang cukup lama dan terkadang hasil yang diperoleh belum tentu memuaskan. Sehingga jalur non litigasi merupakan pilihan tepat dalam penyelesaian masalah.

3.2. Penerapan Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah Pada BRI Cabang Biak Numfor

Bank Indonesia menjamin keamanan dan kenyamanan nasabahnya dengan ini mengeluarkan aturan yang berlaku umum. Hal itu tertuang dalam aturan No.7/7/PBI/2005 menjelaskan penyelesaian permasalahan.¹⁷ Melalui aturan dimaksud, nasabah diberikan wewenang secara luas dalam menyampaikan ketidakpuasan terhadap segala macam transaksi yang telah dirasakan dan sekiranya terdapat transaksi yang merugikan. Sebagai dukungan peningkatan pelayanan nasabah, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan aturan No. 8/5/PBI/2006 Terkait Mediasi dalam dunia Perbankan.

Serangkaian proses sebagai upaya menyelesaikan permasalahan antara nasabah dan pihak bank serta terdapat mediator di dalamnya merupakan proses dari mediasi perbankan yang terjadi dalam proses penyelesaian perkara dan mencari solusi yang disepakati. Mediasi sangat membantu dalam perselisihan antara bank dan nasabah terkait kegagalan transfer, debit tabungan yang tidak diketahui, kesalahan eksekusi hak tanggungan atau hak jaminan, dan kesalahan administrasi yang tidak diketahui.

Ketika pihak nasabah maupun pihak bank mengajukan beberapa penyelesaian maka harus memenuhi beberapa syarat yakni subjektif. Syarat subjektif yakni ialah nasabah dan perwakilan nasabah. Nasabah merupakan perseorangan atau kelompok yang menggunakan fasilitas bank terkait setiap transaksi yang dilakukan tiap waktu *walk in customer*. Transaksi tersebut berkaitan langsung dengan keuangan perjanjian dan perkara yang lain. Selain itu terdapat syarat objektif yakni yang berkaitan dengan objek sengketa. Bank Indonesia telah memberikan ketentuan terkait sengketa yang dapat diajukan tuntutan yakni dengan nominal Rp. 500.000.000,00 hal tersebut tertuang dalam aturan No.8/5/PBI/2006 serta munculnya tuntutan yang ditimbulkan sebab kerugian *immaterial*.¹⁸ Nilai maksimum dari tuntutan finansial berupa total kumulatif atas segala kerugian langsung yang dirasakan nasabah bersangkutan.

Bilamana terjadi sengketa melihat pada Peraturan No.8/5/PBI/2006 permasalahan perdata yang timbul penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur mediasi. Hal ini tertera dalam Pasal 2 PBI No. 8/5/PBI/2006 yakni

¹⁶ Junia Adolfini Blegur Laumuri, "Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Pajak Pertambahan Nilai Dan Service Charge Di Restoran," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8119>.

¹⁷ Budi Hariyanto, "Mediasi Sengketa Perbankan Antara Bank Dan Nasabah Menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *IUS Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2018): 92–105, <https://doi.org/10.51747/ius.v6i2.659>.

¹⁸ Muslih, "Peran Mediasi Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)," *Jurnal of Economy and Banking* 2, no. 1 (2021): 56–66, <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/259>.

“Sengketa antara Nasabah dengan Bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial Nasabah oleh Bank dalam penyelesaian pengaduan Nasabah dapat diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi perbankan.”

Tuntutan finansial berdasarkan penjelasan Pasal 2 PBI No. 8/5/PBI/2006 bahwa:

“Yang dimaksud dengan tuntutan finansial adalah potensi kerugian finansial Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.”

Beberapa proses mediasi dalam menyelesaikan perkara terdapat dalam Peraturan No 8/5/PBI/2006 adanya perjanjian penandatanganan melalui mediasi jika muncul permasalahan antara kedua belah pihak nasabah dan bank. Mediasi dilakukan setelah bank dan nasabah melaksanakan penandatanganan (agreement to mediate). Selain itu, pihak bank wajib untuk taat atas proses mediasi yang telah ditandatangani.

Berbeda hal bilamana terdapat hanya satu pihak berperkara maka unsur-unsur daripada pihak bersengketa tidak dapat terpenuhi. Hal itu termuat pada Peraturan No.8/5/PBI/2006 yang telah disahkan pada bulan januari:

“Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.”

Berdasarkan rumusan diatas, membawa kesan terjadinya sengketa hanya dari pihak nasabah, selain itu membawa pemahaman bahwa bank sama sekali tidak memiliki permasalahan. Selain itu terdapat pemahaman yang tunduk atas penyelesaian secara mediasi ialah nasabah serta dalam hal ini bank bebas menempuh jalur apapun berkaitan penyelesaian perkara yang terjadi. Tetapi di lain waktu bilamana bank mengajukan sengketa dimaksud kepada penyelenggara mediasi perbankan, berkaitan perihal tersebut tidak akan diteruskan sebab mengingat peraturan yang ada No. 8/5/PBI/2006.

Prinsip utama setiap bank tidak dapat menolak tiap aduan yang telah diajukan oleh nasabah baik bersifat tertulis maupun tidak. Pada pengaduan lisan, wajib bagi bank dalam 2 hari kerja untuk menyelesaikannya. Sedangkan aduan tertulis bank BRI Biak wajib menuntaskannya dalam rentan masa 20 hari kerja. Penyelesaian pengaduan tidak selalu dapat memuaskan nasabah selain itu terdapat beberapa halangan yang sering dialami dalam melakukan penyelesaian. Penyelesaian sengketa dalam waktu lama tidak segera diselesaikan sangat merugikan nasabah. Selain itu reputasi bank dapat jatuh. penyelesaian sengketa dalam dunia perbankan tetap menerapkan asas cepat dan biaya ringan. Guna mewujudkan hak tersebut maka dapat dilakukan dengan cara mediasi. Sehingga hal itu yang melatarbelakangi Bank Indonesia untuk mengeluarkan aturan No. 8/5/PBI/2006 mengenai Mediasi Perbankan.

4. KESIMPULAN

Sengketa antara nasabah dan bank sering terjadi disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Jalur non-litigasi sering dilakukan dalam penyelesaian sengketa karena dianggap efisien dan waktu relative singkat. Dalam mediasi mediator hanya bersifat mengarahkan dan menjadi pihak penengah. Mediasi sebagai alternatif yang di pilih untuk menyelesaikan sengketa antara bank dan nasabah Bank BRI Biak Numfor. Mediasi dipandang sebagai jalur yang sangat efektif dan

menghemat biaya. Adapun keputusan akhir bersifat tidak mengikat. Kekurangan dalam hal ini ialah diperlukan sosialisasi bank bagi nasabah terkait mediasi. Selain itu kepercayaan yang diberikan bank kepada nasabah harus ditingkatkan untuk menghindari terjadinya perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Audi, Muhammad. "Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank." *Supremasi Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 1–15.
<https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.114>.
- Hariyanto, Budi. "Mediasi Sengketa Perbankan Antara Bank Dan Nasabah Menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *IUS Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2018): 92–105.
<https://doi.org/10.51747/ius.v6i2.659>.
- Laumuri, Junia Adolfinia Blegur. "Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Pajak Pertambahan Nilai Dan Service Charge Di Restoran." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8119>.
- Muslih. "Peran Mediasi Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)." *Journal of Economy and Banking* 2, no. 1 (2021): 56–66.
<http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/259>.
- Nahdhah, Nahdhah. "Konsep Keadilan Dalam Mediasi Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)." *Al 'Adl Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 49–69.
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3978>.
- Puspawati, Anak Agung Ayu Intan. "Bank Indonesia Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah Melalui Mediasi Perbankan." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 6 (2014): 1–5.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10646>.
- Rahman, Tengku, and Andri Brawijaya. "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah." *Tawazun: Jurnal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 14–31.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996>.
- Siahaan, Rudy Haposan. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Pasca Keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Doktrina Journal of Law* 1, no. 1 (2018): 16–30. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1610>.
- Suherman, Suherman. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 178–91. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.250>.

Buku

- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ishaq, Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Edited by Yunasril Ali. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala*

Implementasinya. Jakarta: Kencana, 2008.

Reiner, Robert. *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*. London: Butterworths, 2002.

Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i1.146

Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor

Emilia Kristine Oktavia Mniber

Universitas Yapis Papua,
Jayapura

Korespondensi

Emilia Kristine Oktavia Mniber,
Universitas Yapis Papua,
Jayapura, Jl. Dr. Sam Ratulangi
No.11, Trikora, Kec. Jayapura
Utara, Kota Jayapura, Papua
99113. E-mail:
emiliaoktavia8@gmail.com

Original Article

Abstract

The purpose of this study is to analyze criminal acts of copulation experienced by minors referring to Law No. 23/2002 on child protection and analyze the potential factors and preventions of the copulation committed by minors. This research uses a normative-empirical juridical approach with a type of judicial case study research, namely the jurisdiction of Biak Numfor Regency. Data are obtained through interviews, engaged observations and documentation. The results of the study showed that the procedure for examining copulation by minors at Biak's Resort Police was in line with the applicable provisions, namely the Criminal Procedure Code and also Law No. 23 of 2002, in which minors as the suspects must be treated humanely and the investigation process does not cause deep trauma to their psyche. In addition, several factors realizing crime are divided into 2 factors, internal factors which include (psychiatric, biological, and moral factors) and external factors which include (socio-cultural, economic, and mass media factors). In order to prevent the occurrence of copulation by minors, several methods need to be considered, penal methods (legal sanctions), non-penal methods, preventive methods, repressive methods, reformative methods and moral methods.

Keywords: *Juridical Analysis, Criminal Acts, Child Copulation, Biak's Jurisdiction.*

Abstrak

Tujuan dari pada penelitian ini ialah menganalisis serangkaian penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh anak di bawah umur mengacu terhadap Undang-Undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak dan menganalisis faktor penyebab dan pencegahan terjadinya persetubuhan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan jenis penelitian *judicial case study* yakni wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor. Data diperoleh melalui wawancara, observasi terlibat dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemeriksaan delik persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Kepolisian Resort Biak Numfor sudah sejalan dengan ketetapan yang berlaku yakni KUHAP dan juga Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yaitu tersangka yang masih di bawah umur wajib diperlakukan secara manusiawi serta proses

penyidikannya tidak sampai menimbulkan trauma yang mendalam bagi kejiwaannya. Selain itu, beberapa faktor yang menjadi terwujudnya kejahatan dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor intern yang meliputi (faktor kejiwaan, biologis, dan moral) dan faktor ekstern yang meliputi (faktor sosial budaya, ekonomi, dan media masa). Guna mencegah terjadinya delik persetubuhan terhadap anak dibawah umur, beberapa metode perlu dipertimbangkan yakni metode penal (sanksi hukum), metode non penal, metode preventif, metode represif, metode reformatif dan metode moral.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Persetubuhan Anak, Wilayah Hukum Biak.*

1. PENDAHULUAN

Mendefinisikan istilah anak sangatlah beragam. Anak dapat di definisikan dari segi usia dan juga dari segi besar dan kecil. Bilamana dari segi usia pun berbeda antara satu Negara dan yang lainnya. Departement of Child and adolescent Health and development menerangkan seseorang yang berumur dibawah 20 tahun. Melihat *The Convention of the Rights of the Child* menerangkan ialah seorang yang berusia di bawah 18 tahun. World Health Organisation atau WHO memberikan definisi yang disebut anak ialah seorang yang berusia antara usia 0-14 tahun sebab usia tersebut masa pemikiran masih belum dewasa. Berdasarkan BPS kualitas penduduk Indonesia berdasarkan kalangan usia terdiri atas penduduk berusia muda 0-14 tahun, usia produktif 15-64 tahun hingga usia lanjut >65 tahun.

Memasuki masa pertumbuhan para pakar telah membedakan perihal tentang anak berdasarkan fisik dan usia. Keadaan ini di akibatkan lantaran waktu pertumbuhan spesifik pada anak seperti biasa menunjukkan tanda dan perilaku kepribadian yang memiliki kemiripan. Sedangkan berdasarkan Kartono (1995) masa pertumbuhan anak berlaku dari ketika saat bayi berumur 0 s/d 1 tahun (masa vital) fase anak berumur 1-5 tahun (masa estatis) fase anak sekolah dasar berumur 6-12 tahun (masa intelektual) dan masa pueral berumur 12-14 (masa awal pubertas) Melindungi terhadap hak yang dimiliki anak merupakan kewajiban tiap negara. Sesungguhnya harapan dan keberlangsungan bangsa ada di Pundak anak. Sehingga anak harus diperlakukan sebaik mungkin dan tidak dapat disakiti terlebih di sia-siakan.

Anak merupakan generasi emas suatu bangsa, sehingga tiap anak memiliki haknya masing-masing yang perlu di hormati dan berhak mendapatkan perlindungan keamanan. Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, hak anak sangat dilindungi bahkan semenjak ia berada di kandungan ibunya. Perlindungan anak berarti ragam usaha yang dilakukan dalam memulihkan, dan menangani anak Ketika berbuat salah atau menjadi korban kejahatan tindak pidana.¹ Hal tersebut akan berdampak erat terhadap psikologi anak yang bersifat selamanya.

Sementara melihat UU No.23/2002 membahas perlindungan anak berupa rangkaian tindakan dalam rangka menjamin dan membentengi anak beserta hak yang dimiliki guna mendapatkan kehidupan, tumbuh, kembang serta dapat berkontribusi secara maksimal sejalan dengan jenjang kedudukan manusia, serta memperoleh keamanan terhadap tekanan dan diskriminasi. Pada UU

¹ Moeljatno Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

diatas terkandung di dalamnya perlindungan anak sebagaimana dalam delik kesusilaan sebagai korban atau, hal ini menitikberatkan pada pasal 17 ayat (2) yang memuat:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Anak sebagai instrument perlindungan hukum di Indonesia merupakan aset yang paling berharga sehingga anak diibartkan sebagai manusia yang berada pada tahap pertumbuhan jadi dapat di katakan bahwa anak merupakan manusia yang belum utuh sempurna. Dengan terbatasnya usia yang tentunya menjadi pengaruh terhadap paradigma berpikir dan tindakan, anak belum cakap untuk menyaring antara baik dan buruk terhadap tiap Tindakan yang dilakukan. Sehingga pengawasan yang baik dan benar sangat diperlukan bagi anak dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan melindungi hak tiap anak dan membendung tiap pengaruh yang membawa dampak negatif dari luar yang bisa mengganggu perkembangan anak. pengawasan dan perlindungan tidak hanya semata-mata dari orang tua saja.

Kontribusi pemerintah serta masyarakat juga sangat menentukan nasib anak.² Salah satu tugas pemerintah untuk melindungi anak bangsa ialah dengan menjamin perlindungan hukum khusus anak. Perlindungan hukum yang dimaksudkan ialah dalam berupa regulasi dan implementasi yang diharapkan bisa memberikan jaminan tiap hak anak supaya dapat menjalani kehidupannya serta berperan dengan optimal selayaknya manusia yang dijamin setiap haknya. Selanjutnya untuk memperoleh perlindungan dari berbagai macam kekerasan, ketidakadilan, terabaikan, diskriminasi, pemanfaatan dan perbuatan negatif yang lainnya demi terciptanya anak bangsa yang kuat sebagai penyambung generasi di masa depan.

Usaha perlindungan terhadap anak perlu di lakukan secepat mungkin, yaitu sejak janin berada dalam kandungan hingga anak berumur 18 tahun. Bertitik pangkal pada konsep perlindungan anak secara penuh, bersifat utuh serta komprehensif, dalam hal ini undang-undang memberikan porsi dalam perlindungan kepada anak yakni nondiskriminasi, keperluan sebaik mungkin kepada anak, hak hidup dan berkembang, dan pengakuan untuk pandangan anak.³ Dalam melaksanakan pembinaan, perlindungan dan perkembangan terhadap anak, diperlukan andil masyarakat yang sangat erat dengan anak. Peran masyarakat dapat diwujudkan melalui Lembaga swadaya masyarakat berbentuk badan keagamaan, lembaga swadaya, organisasi sosial, bidang usaha, media masa hingga lembaga bergerak pendidikan. Secara khusus Negara Indonesia telah mengatur konstitusi semaksimal mungkin sehingga disebut negara hukum.

Hal tersebut tidak terlepas dari sejarah perjuangan sebagai wujud melindungi setiap hak yang dimiliki oleh anak. Pada tahun 2002 pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No 23 tahun 2002 menjelaskan perlindungan anak sebagai bentuk tegaknya hukum serta Amanat undang-undang. Undang-undang perlindungan anak sangat erat kaitannya dengan upaya pemenuhan hak-hak anak secara optimal agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berperan dengan maksimal, serta memperoleh perlindungan tiap Tindakan yang bersifat diskriminatif dan kejahatan guna mencetak generasi berkualitas dan berakhlak mulia dan sejahtera bisa terwujud. Khusus saat keikutsertaan meraka dalam proses pembangunan UU ini dengan tegas menyatakan hak anak untuk bsa mengeluarkan pendapatnya, contohnya dalam pasal 10 yang bunyinya:

² Lamintang Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

³ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).

“Setiap anak berhak menyatakan dan mendengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.⁴”

Selanjutnya dalam pasal 24 yang bunyinya:

“Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mendapatkan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.⁵”

Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal penting patut untuk diketahui dalam beberapa waktu yang lampau telah terjadi tindak kejahatan kesusilaan yang di terima oleh anak-anak seperti contohnya ialah persetubuhan bahkan pemerkosaan. Lebih membahayakan lagi adalah yang melakukannya sekarang bukan Cuma orang dewasa saja tapi anak-anak juga nekat untuk melakukan hal hina tersebut. Penelitian terkait telah dilakukan sebelumnya antara lain Mega Widyawati⁶ membahas terkait persetubuhan anak tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Hasil yang diperoleh persetubuhan berdasarkan hukum positif mendapatkan sanksi berupa penjara dan denda yang bersifat memberikan efek jera. Sedangkan menurut hukum Islam hukuman yang diberikan adalah cambukan sebanyak 100 kali bagi kedua belah pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Risma Purnama⁷ beserta kawan membahas persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Penelitian tersebut membahas berkaitan tindak pidana yang telah dilakukan berupa persetubuhan. Sanksi yang diperoleh berupa penjara dalam kurun waktu 15 tahun dan mendapat denda. Selaras dengan penelitian terkait dilakukan oleh Efvi Rahmati⁸ membahas tentang penerapan tanggung jawab bagi pelaku persetubuhan. Penelitian tersebut berlokasi di Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan putusan pengadilan. Putusan menerangkan permasalahan terkait telah memenuhi segala unsur dan fakta sehingga terdakwa mendapatkan hukuman penjara selama 6 tahun.

Penelitian oleh Andi Ardiansyah⁹ dalam persetubuhan anak berkaitan dengan penerapan sanksi yang dilakukan bagi korban. Fokus penelitian tersebut pada analisis penerapan sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan persetubuhan anak. Hasil penelitian menyebut sanksi yang diterapkan bagi pelaku kejahatan persetubuhan sama halnya bagi pelaku kejahatan bagi dewasa yakni pidana penjara 8 bulan. Oleh sebab itu, penelitian analisis yuridis tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur khususnya di Wilayah Hukum Biak Numfor menarik untuk dikaji. Mengingat yuridiksi wiliayah Kabupaten Biak Numfor masih jarang dikaji.

Melihat latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana proses penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh anak di bawah umur mengacu terhadap Undang-Undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak? 2) Apa saja faktor potensial penyebab dan bentuk pencegahan terjadinya persetubuhan anak di bawah umur? Sedangkan tujuan

⁴ Indonesia, “Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 10” (2002).

⁵ Indonesia, “Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 24” (2002).

⁶ Mega Widyawati, “Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 68–81, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232>.

⁷ Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiarta, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15, <https://doi.org/10.22225/.1.1.1452.11-15>.

⁸ Efvi Rahmawati, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/PN.SGR),” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i1.33016>.

⁹ Andi Ardiansyah and Andi Risma, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Of Lex Theory* 1, no. 298–313 (2020), <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.312>.

penelitian ini ialah untuk mengkaji proses penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh anak di bawah umur mengacu terhadap Undang-Undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak dan untuk mengetahui faktor potensial penyebab dan bentuk pencegahan terjadinya persetubuhan anak di bawah umur.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris dengan jenis penelitian *judicial case study* dimana wilayah hukum Biak Numfor menjadi objek penelitian terkini. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pihak terkait dan observasi terlibat di lokasi penelitian serta data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang terkait dengan penelitian terkini. Setelah seluruh data tersedia, data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dialami oleh Anak di Bawah Umur Mengacu pada Undang-Undang No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak

Persoalan-persoalan yang telah dialami oleh anak-anak bukan hanya terjadi di daerah perkotaan tetapi juga di pedesaan. Tapi sayang tiada informasi yang lengkap terkait dengan hal ini. Selain itu pelaku kekerasan terhadap anak di lihat sejauh ini sebanyak 68% pelakunya ialah orang yang telah dikenal korban, selain itu sebanyak 34% banyak dilakukan orangtua biologis anak itu sendiri. Berdasarkan informasi tersebut menjelaskan tiap anak perempuan zaman sekarang ini, sangat sensitif terhadap kekerasan seksual. Argumen pelaku pada umumnya ialah sangat bervariasi, banyak yang tidak rasional namun juga melebihkan. Adapun usia rata-rata korban berusia antara 2-15 tahun selain itu ada pula yang di laporkan masih berumur 1 tahun 3 bulan.

Sang pelaku sebelum melakukan kekerasan biasanya melakukan ancaman, atau tipu muslihat. Seks merupakan ancaman yang sangat serius dan kerap kali mendapatkan perhatian. Kejahatan seksual seperti pemerkosaan maupun persetubuhan terhadap anak yang umurnya belum cukup biasanya di dahului tipu daya yang merupakan kejahatan kesusilaan yang dapat di akibatkan karena adanya beberapa sebab. Kejahatan dimaksud teramat kompleks dan tidak berdiri sendiri., Sebabnya pun sangat beragam diantaranya di pengaruhi dengan kondisi sangat mendukung korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya melakukan hal tersebut dan juga ada beberapa faktor-faktor yang lainnya yang mempengaruhi.

Tindak kejahatan berupa kesusilaan di dalam KUHP terbagi menjadi 2 yakni delik pemerkosaan untuk bersetubuh di atur dalam pasal 285 KUHP serta delik pemerkosaan untuk melakukan pencabulan yang di atur pada pasal 289 s/d 296 KUHP. Lalu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang mana di dalamnya terdapat keterlibatan anak di atur dalam pasal 82 dan 88 Undang-Undang No. 23/2002 terkait perlindungan anak. Bisa di katakan persetubuhan ialah bertemunya 2 kelamin yang tidak sejenis dengan yang dimiliki tubuhnya agar dapat memenuhi kebutuhan biologis yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan dapat dipahami sebagai bertemu dua alat kelamin yang berbeda jenis dan terjadi ejakulasi. Menurut sebagian pakar tiap persetubuhan tidak tentu diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penerobosan yang ringan, yaitu masuk bagian atas pada alat vital lelaki pada dasar luar alat vital wanita di anggap sudah melakukan suatu tindakan persetubuhan.

Persetubuhan sendiri dapat di bagi menjadi 2 macam yaitu: persetubuhan yang bisa dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Persetubuhan di akan dianggap resmi apabila wanita tersebut sudah cukup umur dan tidak mempunyai hubungan dengan lelaki yang lain serta di lakukan dengan seizinnya.¹⁰ Menurut hukum yang di berlakukan di Indonesia, seorang wanita di dianggap cukup umur apabila Wanita tersebut telah berusia 15 tahun. Berdasarkan kriteria umur tersebut, ia di dianggap telah mengetahui dan memahami dampak dari hal tersebut maka dia dapat mengambil keputusan untuk melakukan atau sebaliknya, tetapi tiap persetubuhan seorang wanita yang mengalami keterbelakangan mental di dianggap tidak sah meskipun dia telah berusia 15 tahun. Adanya ikatan perkawinan bisa di dianggap persetujuan menurut suami dalam melakukan hubungan badan Bersama istrinya.¹¹

Jika persetubuhan tersebut tidak mengedepankan prinsip-prinsip yang tadi sudah di jelaskan, maka hal tersebut di dianggap tidak resmi dan bisa dipidana. Menurut KUHP, terdapat beberapa persetubuhan tidak resmi yang dapat terjadi dalam perkawinan dan yang dilakukan diluar perkawinan. maksud daripada persetubuhan yang tidak resmi yang dapat terjadi dalam perkawinan adalah seorang Wanita yang belum mencukupi usia dan dari hubungan tersebut akan berdampak cedera. Bahaya hukuman ini menurut pasal 288 KUHP menjelaskan bahwa bisa di penjara selama-selamanya 4 tahun dan apabila terjadi kematian maka risiko hukumannya menjadi 2 tahun penjara. Selain itu persetubuhan tidak resmi yang terjadi di luar dari pernikahan ialah persetubuhan yang disebabkan hubungan badan antara laki-laki dengan wanita yang tidak berada dalam ikatan pernikahan dan belum berstatus suami istri. Tindakan ini terbagi menjadi 2 yakni:¹²

- a) Tiap hubungan badan yang akan terjadi atas kerelaan dari wanita tersebut misalnya persetubuhan yang dilakukan oleh wanita yang dibawah umur yang akan disebut perziniaan.
- b) Hubungan badan yang akan dilakukan dengan tiadanya izin dari wanita yang akan di setubuhi, contohnya pemerkosaan atau persetubuhan kepada wanita yang tidak berdaya.

Pengertian hubungan badan terhadap Wanita dibawah umur yakni hubungan badan Bersama wanita yang tidak memiliki ikatan dan melum menjadi istri. Menurut pasal 287 KUHP, bila Wanita tersebut belum berusia 12 tahun maka termasuk dalam tindak pidana biasa dan apabila usia telah mencapai 12 tahun namun belum genap menginjak 15 tahun masuk dalam kategori tindak pidana tuduhan. Selain itu maksud hubungan badan Bersama wanita yang tidak kuasa sebagaimana di jelaskan dalam pasal 286 KUHP adalah keberadaan persetubuhan dengan wanita belum menjadi istri dan yang keadaan kesehatan jiwanya tidak stabil sehingga tidak bisa wanita tersebut di mintai izin. Wanita yang tidak sadar kejiwaanya, gila, atau keterbelakangan mental tidak mungkin di mintai persetujuannya untuk melakukan persetubuhan. Jika pun ia setuju maka persetujuan itu di dianggap tidak sah, begitu pula dengan wanita yang tengah hilang kesadarannya dan dengan catatanya bahwa bukan karena perbuatan laki-laki yang menyeturubuhnya. Tetapi bila pingsannya lantaran laki-laki

¹⁰ Arie Chandra, Hamza Baharuddin, and Hardianto Djanggih, "Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Jurnal Of Lex Generalis* 1, no. 1 (2020): 88–100, <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.75>.

¹¹ Beniharmoni Harefa, "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015): 1–13, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>; Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Jakarta: Deepublish, 2019).

¹² Syamsul Haling et al., "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2, no. 2 (2018): 361–78, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.

tersebut maka kejahatan persetubuhan itu termasuk bukan persetubuhan dengan wanita yang tak berdaya.

Tindak pidana persetubuhan telah terjadi di Biak Numfor dengan tersangka Billy dan Korban Bernama Julia. Hal tersebut di lakukan oleh korban dengan cara korban di baringkan di tempat tidur kemudia korban ditindih tersangka lalu penis tersangka yang terlihat dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina korban lalu turun naik ke pantatnya selama kurang lebih 30 menit sampai akhirnya tersangka menumpahkan sprema ke dalam kemaluan korban kemudian mencabutnya. Guna penyidikan, Kepolisian melakukan upaya antara lain:

- a) Melalui penangkapan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan seperti yang terjadi di Biak Numfor berdasar Nomor: SP. Kap/41/III/2010/Reskrim
- b) Penahanan dalam hal ini berdasarkan nomor SP. Han/38/II/2010/Reskrim dengan tersangka Billy Roroh di lakukan oleh penyidik. Penahanan sempat diperpanjang dengan perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-/2/T.1.11/Epp.2/04/2010
- c) Tidak ada penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara ini. Namun selain dilakukannya penyidikan, penyidik melakukan pemeriksaan saksi terkait.

Pada proses penyidikan dalam tindak pidana persetubuhan anak ini berdasarkan pada Nomor BP/36/IV/2010/RESKRIM telah dilakukan tindakan sebagai berikut:

Penangkapan

Melihat Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan diartikan rangkaian perbuatan yang di lakukan oleh penyidik berupa pengendalian sementara waktu terhadap tersangka dan akan d bebaskan bilamana sudah mendapatkan cukup bukti yang kuat guna kepentingan penyidikan dan penuntutan. Menurut prosedur dan telah di tetapkan oleh UU berdasarkan surat tugas serta surat perintah yang telah diberikan yang bertanggung jawab tersangka serta menyebutkan apa alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus di berikan kepada keluarganya segera setelah di lakukan. Dalam perkara ini sendiri penyidik Reskrim Polres Biak Numfor melaksanakan penangkapan pada tersangka berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol : SP.Kap/41/III/2010/Reskrim.

Penahanan

Penahan merupakan suatu bentuk penyitaan kemerdekaan Bergeraknya seseorang. Sehingga terdapatnya pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang senantiasa harus di junjung tinggi. Berdasarkan perkara di atas jelas terlihat tersangka Billy di tahan berdasarkan surat penahanan No. Pol: SP. Han/38/III/2010/Reskrim. Sebagaimana di sebutkan bahwa tersingkirnya hal tersebut di lakukan guna kepentingan.

Penyidikan.

Masa penahanan di tingkat penyidikan ini adalah 20 hari serta untuk kepentingan penyidikan, apabila proses penyidikan belum selesai dalam masa yang ditetapkan, maka penyidik dapat mengajukan permintaan perpanjangan kepada Kejaksaan Negeri untuk diberikan perpanjangan penahanan. Pada perkara ini, penyidik mengamati bahwa proses penyidikan terhadap tersangka

Billy belum selesai dalam masa penahanan pertama penyidik Reskrim Polres Biak Numfor mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor dengan surat permohonan perpanjangan penahanan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor dengan Nomor: B/498/IV/2010/Reskrim, kemudian di tanggapi oleh Kejaksaan Biak Numfor.

Penyitaan

Terkait pelaksanaan penyitaan yang di laksanakan untuk kepentingan acara pidana bisa di lakukan dengan tahapan-tahapan yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang yaitu adanya suatu penyitaan yaitu adanya izin dari pengadilan Negeri setempat. Tetapi pada situasi yang sangat perlu atau mendesak penyidik harus secepatnya mengambil langkah dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda yang dapat bergerak dan untuk itu harus secepatnya melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. pada kasus ini tidak di lakukan penyitaan terhadap barang bukti.

Pemeriksaan oleh Balai Pemsarakatan

Mengingat tentang kasus ini tersangkanya ialah anak yang umurnya belum mencukupi, maka penyidik meminta Balai Pemsarakatan (BAPAS) guna melaksanakan pemeriksaan kepada tersangka. Penyidik Reskrim Polres Biak Numfor mengirimkan surat kepda Kepala Lembaga Pemsarakatan Klas IIB Biak dengan Nomor B/390/III/2010 agar dapat dilakukan dalam penelitian kemasyarakatan terhadap tersangka, yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak Lembaga Pemsarakatan dengan mengadakan penelitian tersebut yang hasilnya dalam sebuah Laporan Peelitian Kemsarakatan Untuk Penyidikan Perkara Anak dengan Nomor : W.19.EE-PK.04.07-2/8, yang berisi beberapa butir laporan diantaranya yaitu: 1) identitas, 2) masalah, 3) daftar sejarah hidup tersangka, 4) pemikiran masa depan, 5) tanggapan klien, 6) kondisi keluarga, 7) situasi lingkungan masyarakat, 8) tanggapan pihak keluarga, keluarga korban dan pemerintah, 9) kesimpulan dan saran.

Menurut penelitian tersebut serta hasil dari penyidikan yang sudah ada dan di dukung dengan saksi-saksi terkait sehingga dapat di hasilkan yakni tersangka Billy di persangkakan telah melakukan tindak pidana kejahatan persetubuhan terhadap anak seperti tersebut dalam pasal 81 ayat 2 UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak. Ketika tahapan penyidikan menurut penelitian Berita Acara Pemeriksaan beserta hasil interogasi para penyidik kepolisian Biak Numfor pada perkara No. BP/36/IV/2010/RESKRIM bisa di ketahui beberapa hak tersangka anak di bawah umur yang ternyata pada tahapan penyidikan sudah di terapkannya mengenai hak-Hak pemeriksaan di bawah umur yang dalam pemeriksaan oleh penyidik ketika penyidikan. Saat usia anak dibawah umur berurusan secara langsung dengan hukum sehingga pada proses penyelidikannya penyidik wajib menjaga hak-hak anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak.

Pasal 16 ayat (1) menjelaskan tiap anak memperoleh perlindungan dalam tiap permasalahan hukum yang dipandang menakutkan.¹³ Selama ini praktek yang ada telah dilakukan oleh penyidik dalam menangani perkara berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang belum cukup umur ini. Sudah terbukti dengan tidak adanya pemeriksaan pada saat melakukan pemeriksaan, selain itu pemeriksaan yang dilaksanakan pemeriksaan adalah dengan cara

¹³ Indonesia, "Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 1" (2002).

kekeluargaan. Penangkapan, penahanan, atau delik telah tercantum Pada 16 ayat (2) dapat dilakukan apabila telah sesuai dengan hukum yang ditetapkan¹⁴, namun berkaitan dengan itu tidak dilakukan penyidik sebab permohonan yang telah disampaikan oleh orang tua pelaku. ketentuan dalam Undang-Undang anak sebagai penyidik telah dilakukan sesuai dengan tahapan masing-masing.

Ada beberapa syarat yang belum terpenuhi oleh penyidik dalam pasal 64 ayat (1) yaitu anak yang menjadi korban kejahatan pidana dimana hal itu merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat Bersama. tetapi pada masalah ini institusi kepolisian sebagai penyidik yang dapat dikatakan bagian dari pemerintah belum memberikan satu hukuman dan perhatian terhadap korban karena di lihat dari kepentingan hukumnya dari BAP dan di jadikan sebagai korban yang dalam kasus ini harus di perhatikan secara khusus dari pihak penyidik.¹⁵ Bilamana telah dipenuhinya separuh dari ketentuan penyidik menurut pasal 64 ayat (2) dimana memuat tentang perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum¹⁶, begitu juga halnya yang seharusnya dirasakan oleh korban.

Seandainya dalam poin *a* disebutkan tindakan yang dilakukan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak yang di terapkan dengan pemeriksaan yang sifatnya kekeluargaan, dalam poin *c*, disebutkan tersedianya saran dan prasana khusus yang di buat dengan pemeriksaan secara terpisah dengan penyidikan orang dewasa. Selain itu, secara bersamaan korban hanya di posisikan sebagai saksi. Pada posisi tersebut, alur cerita sebuah kejadian yang akan diceritakan membutuhkan pelaku sehingga akan menimbulkan kejadian yang mengakibatkan adanya tekanan mental bagi si korban, sehingga dampak perlindungan pelaku anak ini jika dibandingkan dengan perlindungan korban tindak pidananya.

3.2. Faktor Penyebab dan Pencegahan terhadap Terjadinya Persetubuhan Anak di Bawah Umur

Dalam menjelaskan secara rinci mengenai penyebab yang mengakibatkan kejahatan, banyak sarjana telah menguraikannya berdasarkan keilmuan yang diemban. Banyak kriminologi berusaha untuk merumuskan penyebab timbulnya kejahatan, namun tiap orang tidak dapat memberikan batasan mutlak terkait dengan faktor utama timbulnya tindak pidana. Bilamana dalam menggali faktor-faktor timbulnya suatu tindak kejahatan yang dimana suatu faktor tertentu dapat mewujudkan macam kejahatan yang lain.¹⁷ Hal inilah yang oleh beberapa sarjana kriminologi menyebutnya sebagai multiple faktor. Beberapa faktor yang menjadi terwujudnya kejahatan dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.¹⁸ Faktor intern merupakan faktor berasal dari individu masing-masing, faktor khusus tersebut dapat terlihat dari individu serta mencari hubungan pemerkosaan maupun persetubuhan dengan anak di bawah umur.

Faktor Intern

a) Faktor Kejiwaan

¹⁴ Indonesia, "Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 2" (2002).

¹⁵ Ahmad Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

¹⁶ Indonesia, "Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Ayat 2" (2002).

¹⁷ Tateki Yoga Tursilarini, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 1 (2017): 45–69, <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i1.2277>.

¹⁸ Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 172–80, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>.

Faktor kejiwaan merupakan suatu faktor dimana situasi kejiwaan atau kesehatan mental yang tidak berada pada titik normal yang di alami oleh seseorang untuk melakukan tindak kejahatan contohnya seperti perilaku seks. Selain itu keadaan ini juga dapat dipengaruhi oleh konsumsi zat-zat tertentu seperti obat-obatan yang menimbulkan halusinasi serta dapat juga konsumsi alkohol yang berlebih yang berakibat kepada jiwa seseorang.

b) Faktor Biologis

Manusia sebagai makhluk yang hidup, tentu mempunyai segala jenis kebutuhan salah satunya adalah adanya kebutuhan biologis. Kebutuhan inilah yang datang dari dalam diri manusia yang sifatnya harus sehingga manusia bisa menahan diri. Witherington menempatkan kebutuhan biologis ini menjadi 3 bagian yaitu ebutuhan akan makanan, kebutuhan seksual serta kebutuhan proteksi. Diantara ketiga macam kebutuhan biologis tersebut, kebutuhan seks yang sangat berbahaya bilamana tidak di salurkan secara baik dan benar. sejak, manusia sudah mempunyai dorongan seks dorongan tersebut adalah alas dalam diri individu yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat dari zat-zat hormon seks yang terdapat dalam diri manusia.

c) Faktor moral

Moral merupakan satu faktor yang teramat penting dalam menentukan kearah yang baik. Seringkali moral dijadikan filter terhadap tiap perilaku yang berseberangan sebab moral merupakan pemahaman berkaitan tingkah laku berkaitan suatu kebaikan dan merupakan hal yang dapat dilihat untuk dapat menentukan tingkah laku.

Faktor Ekstern

Faktor ekstern ialah faktor yang posisinya di luar diri manusia dan berpangkal pada pokok individu. Hal yang dapat di tinjau dari faktor ektern ialah:¹⁹

a) Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan atau persetubuhan dengan segala macamnya sangat berkaitan dengan aspek sosial dan budaya. Sebab aspek ini merupakan aspek yang menyebar di tengah masyarakat tersebut dan amat sangat mempengaruhi moralitas seseorang.

b) Faktor Ekonomi

Ekonomi juga ialah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan. Situasi ekonomi yang sulit bisa berdampak pada tindakan nekad dan tidak terarah seseorang. Ditambah dengan pendidikan yang kurang dan pekerjaan yang di dapat pun tidak sesuai dengan yang diharapkan.

c) Faktor Media Masa

Informasi dari surat kabar berisikan publikasi yang memuat suatu kejadian dan peristiwa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun pemberitahuan dari surat kabar tersebut dapat menjadi faktor suatu kejahatan. Selain penyebab-penyebab yang telah di jelaskan diatas, aparat penegak

¹⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, 3rd ed. (Jakarta: Djambatan, 2007).

hukum pun telah melakukan berbagai macam upaya pencegahan dalam penanggulangan delik kasus kejahatan seksual bagi anak yang belum cukup umur. Salah satu penanggulangan kejahatan pidana ialah berupa pemberian sanksi terhadap pelakunya. Sehingga sebagai contoh agar orang lain tidak melakukan hal yang sama. Dengan adanya pemberian sanksi hukum pada tersangka, maka secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap korban anak yang belum cukup umur maupun perlindungan terhadap calon korban.²⁰ Hal ini berarti bermakna pemberian hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atau bisa dikatakan para tersangka yang dimintai pertanggung jawabannya. Berkaitan dengan hal tersebut, kepolisian telah melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan khususnya bagi anak di bawah umur antara lain ialah:

Upaya Penal

Merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan yang bertujuan agar kejahatan itu tidak terulang lagi.²¹

Upaya Non-Penal

Upaya bersifat rasional guna melakukan pencegahan serta penanggulangan kejahatan tidak hanya menggunakan upaya penal, namun dapat menggunakan upaya non penal. Penanggulangan bersifat non penal dapat diartikan sebagai penanggulangan tidak menerapkan sanksi hukum dan upaya ini sifatnya preventif.²² Upaya-upaya non penal seperti pemberian santunan dan mengarahkan kepada Pendidikan moral.

Upaya pencegahan

Penanggulan persetubuhan bagi anak yang umurnya belum cukup bisa dilakukan dengan cara yang sifatnya preventif maksudnya yaitu usaha penanggulan yang sangat menitik beratkan pada pencegahan terjadinya kejahatan yang tujuannya yaitu agar kejahatan itu jangan sampai terjadi. Hal tersebut dapat di kurangi dengan pengurangan akan beberapa faktor yang menjadi penyebab kejahatan itu, dalam hal ini usaha untuk melakukan pencengahan agar lebih baik dan lebih menguntungkan dari pada hanya tindakan represif saja.²³ Selain itu pula pencengahan ini bisa memperkuat kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama masyarakat.

Upaya Reformatif

Dapat dimaknai sebagai ragam usaha perbaharuan dan penyempurnaan terhadap tiap individu yang melakukan perbuatan kejahatan yang telah melanggar UU. Adapun usaha ini bersifat untuk mengurangi tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Usaha reformatif ini dilaksanakan setelah adanya usaha lain dan tujuannya untuk memperbaiki jiwa dari si pelaku kejahatan, dimana untuk memperlakukan anak yang belum cukup umurnya bisa dilakukan dengan metode reformatif

²⁰ Budi Prakoso, "Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya Anak Melalui Upaya Pembujukan," *Jurnal Pro Hukum* 8, no. 1 (2019): 1–20, <https://doi.org/10.55129/jph.v8i1.817>.

²¹ Ramiyanto Ramiyanto and Waliadin Waliadin, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 321–29, <https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.236>.

²² Ramiyanto and Waliadin.

²³ Elvi Zahara Lubis, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>.

dinamik serta metode *professional service*.²⁴ Melalui metode reformatif dinamik, sebagaimana telah tergambat guna mengubah sikap yang tidak baik, sedangkan metode klasik melalui jalan pemberian hukuman yang berat.

Walaupun metode ini tak berlaku bagi semua kejahatan, namun hukuman yang berat semata-mata tidak mengubah perilaku kejahatan itu sendiri. Metode moralisasi yakni dengan cara memberikan bimbingan kerohanian berdasarkan kepada agama pada Lembaga Pemasarakatan agar terjadi perubahan sikap dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu metode layanan diharapkan pengadilan dan penjara bisa mendapat bantuan dari ahli-ahli professional yang menolong dalam penyelidikan sehingga bisa mendapatkan penilaian objektif bagi keadaan tekdakwa.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan tahapan penyidikan bagi delik persetubuhan anak yang di lakukan oleh anak umurnya belum mencukupi dengan tersangka seorang anak di periksa oleh Kepolisian Resor Biak Numfor telah dilakukan berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) serta memperhatikann ketentuan yang berlaku berdasarkan UU Perlindungan Anak. Bahwasannya pemenuhan hak dari si tersangka anak yang belum cukup umurnya ini dalam penyidikan kasus persetubuhan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketetapan pasa 16, pasal 59 dan pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa faktor yang menjadi terwujudnya kejahatan dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor berasal dari individu masing-masing, faktor khusus tersebut dapat terlihat dari individu serta mencari hubungan pemerkosaan maupun persetubuhan dengan anak di bawah umur. Faktor ekstern merupakan faktor yang posisinya di luar diri manusia dan berpangkal pada pokok individu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ardiansyah, Andi, and Andi Risma. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Of Lex Theory* 1, no. 298–313 (2020). <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.312>.

Chandra, Arie, Hamza Baharuddin, and Hardianto Djanggih. "Pelaksanaan Fungsi Kejaksanaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Of Lex Generalis* 1, no. 1 (2020): 88–100. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.75>.

Dewi, Risma Purnama, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiarta. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15. <https://doi.org/10.22225/.1.1.1452.11-15>.

Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, and Hardianto Djanggih. "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2, no. 2 (2018): 361–78. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.

Harefa, Beniharmoni. "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015): 1–13. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>.

Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual."

²⁴ Lubis.

JUPIIS: *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>.

Prakoso, Budi. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya Anak Melalui Upaya Pembujukan." *Jurnal Pro Hukum* 8, no. 1 (2019): 1–20.
<https://doi.org/10.55129/jph.v8i1.817>.

Prasetyo, Ahmad. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

Rahmawati, Efy, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/PN.SGR)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021): 1–10.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i1.33016>.

Ramiyanto, Ramiyanto, and Waliadin Waliadin. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 321–29. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.236>.

Tursilarini, Tateki Yoga. "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 1 (2017): 45–69. <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i1.2277>.

Wahyuningsih, Sri Endah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 172–80. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>.

Widyawati, Mega. "Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 68–81.
<https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232>.

Buku

Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Jakarta: Deepublish, 2019.

Lamintang, Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Moeljatno, Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. 3rd ed. Jakarta: Djambatan, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10 (2002).

———. Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 1 (2002).

———. Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 2 (2002).

———. Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 24 (2002).

———. Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Ayat 2 (2002).



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i1.148

Perjanjian Terapeutik Terhadap Pasien Sebelum Dilakukan Pembedahan: Studi Kasus RSUD Biak Numfor

Inosentius Teturan

Universitas Cenderawasih,
Jayapura

Korespondensi

Inosentius Teturan, Universitas
Cenderawasih, Jayapura, Jl.
Kamp Wolker, Jl. Kambolker
Perumnas III, Yabansai, Heram,
Jayapura City, Papua 99224. E-
mail: inoteturan@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to determine the provision of therapeutic agreement particularly at Biak's Regional General Hospital. In addition, this study also seeks to determine the legal protection for health workers and patients in therapeutic agreements. This study used a normative-empirical juridical research method where the data sources were available through literature review and also through the process of involved observation and interviews with related parties. The results of this study indicate that Biak's Regional General Hospital has carried out the therapeutic agreements properly to obtain certainty in legal standing by involving doctors in the therapeutic agreement so that patients also get certainty in legal protection if negligence happens. The doctors also get legal protection from existing regulations. Therefore, legal protection for patients and health workers is clear in accordance with existing regulations such as the Consumer Protection Act, Law no. 23/1992 on Health, and Law No. 29/2004 on Medical Practice.

Keywords: *Therapeutic Agreements, Patient Surgery, Biak's Regional General Hospital.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui hukum perjanjian terapeutik dalam kedudukannya di RSUD Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, pasien dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris dimana sumber data diperoleh melalui kajian kepustakaan dan juga melalui proses observasi terlibat serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam RSUD Biak Numfor telah melaksanakan bentuk perjanjian terapeutik dengan baik untuk mendapatkan kepastian dalam kedudukan hukum dengan terlibatnya dokter di dalam perjanjian terapeutik tersebut sehingga pasien juga mendapatkan kepastian dalam perlindungan hukum ketika suatu waktu terjadi kelalaian dari pihak dokter dan dari pihak dokter juga mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu, perlindungan hukum untuk pasien serta tenaga kesehatan sudah jelas sesuai dengan peraturan yang ada dimulai dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No.

23/1992 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Kata Kunci: *Perjanjian Terapeutik, Pembedahan Pasien, Rumah Sakit Umum Biak.*

1. PENDAHULUAN

Sebagai bentuk mewujudkan kesejahteraan bangsa serta memperkuat kelangsungan hidup negara Indonesia pemerintah senantiasa menggalakkan pembangunan nasional dalam berbagai lini program yang dilakukan. Secara utuh pembangunan nasional memiliki hakikat melakukan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Hakikat tersebut mengindikasikan keseimbangan dan keselarasan dalam tiap kegiatan yang dilakukan pemerintah. Untuk mensukseskan pembangunan nasional dimaksud, diperlukan partisipasi dan Kerjasama kepada masyarakat serta kerja keras dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya berbagai faktor tentu sangat dibutuhkan salah satunya ialah sektor Kesehatan. Manusia secara individu dan secara umum masyarakat Indonesia jika sehat, tentu akan menunjang pembangunan Indonesia seutuhnya. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah kesehatan. Kesehatan tidak dapat terlepas dari tiap individu masyarakat dalam kehidupannya.

Tiap kegiatan yang berhubungan dengan Kesehatan baik dirawat inap maupun rawat jalan menimbulkan hubungan hukum sendiri, oleh karena itu untuk meraih hal yang diinginkan tersebut diperlukan itikad baik antara petugas kesehatan serta pasien yang berhubungan secara langsung. Hal ini disebabkan pasien yang menaruh kepercayaan secara langsung kepada dokter untuk merawatnya yang dianggap profesional sebab memberikan pelayanan dalam bidang Kesehatan. Sebab tenaga medis tentu melakukan sumpah terhadap profesi yang telah diembannya dalam merawat dan menyembuhkan tiap manusia.

Terjalannya komunikasi antara pasien dan dokter khususnya dalam menawarkan jasa bidang kesehatan atau disebut sebagai *inspanningverbinten* menuntutnya “dokter” senantiasa berhati-hati dan bertindak secara profesional dan penuh tanggung jawab.¹ Adapun pasien merupakan orang yang tidak mengetahui terkait dengan kesehatan dan menjadi orang yang lemah dan secara penuh menyerahkan apa yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya termasuk apabila akan dilakukan operasi untuk kemaslahatan dirinya.²

Dalam hal ini, tulisan ini akan membahas tentang pembedahan dimana tindakan pembedahan merupakan hal yang sangat lumrah dan diketahui oleh masyarakat dan juga keluarga pasien. Tindakan pembedahan merupakan sebuah pilihan yang harus dijalani ketika keadaan pasien berada pada posisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien tersebut meskipun dilakukannya pembedahan adalah untuk kesembuhan pasien tetapi tetap saja pasien dan keluarga pasien memiliki kecemasan dikarenakan kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada pasien saat akan melakukan pembedahan.

¹ Sarsintorini Putra, “Inspanningsverbinten

² Made Hadi Setiawan and A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, “Tanggung Jawab Perdata Dokter Kepada Pasien Dalam Transaksi Terapeutik,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 3, no. 5 (2015): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11963>.

Rumah Sakit Daerah Biak Numfor salah satunya menyediakan fasilitas yang terbilang cukup baik dalam melayani pasien yang sakit. Termasuk dalam melakukan pembedahan bagi pasien yang akan melakukan pembedahan alat yang tersedia di rumah sakit daerah memiliki standar yang sangat cukup. Seringkali permasalahan yang ditimbulkan ialah terkait dengan Tindakan pembedahan yang hendak dilakukan oleh dokter terhadap pasien dimana perlunya perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa kasus dimana dokter tidak melakukan perjanjian dalam melakukan pembedahan terkait dengan pasien. Sehingga hal ini tentu melanggar hukum.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh anggraini Fatimah & Aminah.³ Penelitian yang dilakukan menyinggung praktik perjanjian operasi sesar antara pasien dan dokter di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Focus penelitian tersebut pada pelaksanaan perjanjian operasi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian yang telah diikhtikan telah memenuhi segala macam unsur dan dasarnya yaitu asas kebebasan berkontrak *Pacta Sunt Servanda*. Bilamana terjadi wanprestasi Tindakan yang dilakukan ialah mediasi kedua belah pihak. Sebelum dilakukan operasi bedah Cesar segala Tindakan yang hendak dilakukan dituangkan dalam informed consent guna menghindari kesalahpahaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Shova⁴ tentang wanprestasi dalam perjanjian di rumah sakit. Penelitian tersebut berfokus perjanjian terapeutik bilamana terjadi wanprestasi. Hasil penelitian dalam kurun waktu 2007 s/d 2010 tercatat sebanyak 14 kasus yang berbentuk keluhan dan aduan yang disampaikan melalui pihak RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Segala macam Tindakan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

Penelitian oleh Kusumaningrum⁵ yang menganalisis tentang transaksi terapeutik berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasien. Sebagaimana diketahui terapeutik merupakan serangkaian perbuatan seorang dokter dalam memberikan layanan Kesehatan bagi pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Hasil yang diperoleh dalam faktanya pasien belum dokter tidak sepenuhnya menjalankan norma yang telah ditetapkan. Sehingga dalam Tindakan tersebut pasien belum mendapatkan perlindungan hukum secara utuh. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi secara khusus dalam melaksanakan terapeutik secara tetap dan konsisten.

Penelitian oleh Dewantari⁶ berkaitan terapeutik adalah dalam perspektif perlindungan hukum bagi pasien dan bentuk tanggung jawab bilamana terjadi pelanggaran dalam perjanjian tersebut menurut hukum perdata. Hasil akhir penelitian dalam perjanjian terapeutik tiap pasien berhak dalam mendapatkan mutu Kesehatan yang baik, berwenang untuk mendapatkan dan menerima segala Tindakan medik dan berwenang dalam Tindakan ganti rugi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

³ Anggraini Nurul Fatimah and Aminah Dewi Hendrawati, "Pelaksanaan Perjanjian Operasi Bedah Caesar Antara Pasien Dengan Pihak Rumah Sakit Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Studi Kasus: Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Surakarta)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–15, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17366>.

⁴ Azka Shovia, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta," *UGM Repository* (Universitas Gadjah Mada, 2012).

⁵ Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1, no. 1 (2016): 1–17, <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.603>.

⁶ Sagung Ayu Yulita Dewantari and Putu Tuni Cakabawa Landra, "Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata," *Kertha Semaya* 3, no. 1 (2018): 1–16, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42669>.

Penelitian oleh Sinaga⁷ dalam konteks terapeutik dalam hal ini berfokus terhadap perjanjiannya serta kaitannya dengan informed consent. Penelitian ini menyinggung terhadap segala macam praktik yang dilakukan oleh dokter sebagai tenaga Kesehatan. Hasil yang diperoleh adalah segala macam perjanjian terapeutik melahirkan hubungan hukum sehingga terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini dilakukan guna mendapatkan riwayat penyakit pasien guna melakukan Tindakan yang sesuai bagi pasien.

Penelitian yang diutamakan umumnya berhubungan dengan berbagai permasalahan hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan mencakup isu-isu di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum dagang, hukum konstitusi, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum lingkungan, hukum internasional. Dari latar belakang tersebut, maka penting dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana bentuk Perjanjian Terapeutik Terhadap Pasien Sebelum Dilakukan Pembedahan khususnya di RSUD Biak Numfor. Mengingat masih sering dijumpai berbagai keluhan masyarakat atas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum khususnya di wilayah Papua.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat sejumlah rumusan masalah diantaranya: 1) Bagaimana Kedudukan hukum perjanjian terapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medik di RSUD Biak Numfor 2) Apa bentuk Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor? Selain itu, penelitian terkini berupaya untuk mengetahui kedudukan hukum dari perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medis dan memahami bentuk Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan pasien dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris⁹ dengan melihat kasus perjanjian terapeutik di RSUD Biak Numfor. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu hukum yang menelaah beberapa kaidah hukum serta bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni data primer dan sekunder. Data primer berkaitan objek yang diteleti secara langsung melalui observasi terlibat dimana peneliti terjun langsung dilokasi penelitian untuk meninjau proses yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik di RSUD Biak dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, data sekunder ialah berkaitan dengan data yang diperoleh untuk menunjang data primer, yang diperoleh dari kajian dokumen terkait ketentuan undang-undang dan berbagai dokumen terkait. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ Niru Anita Sinaga, "Perjanjian Terapeutik Kaitannya Dengan Informed Consent Dalam Praktik Kedokteran Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 12, no. 1 (2021): 30–45, <https://doi.org/10.35968/jihd.v12i1.876>.

⁸ Mujiati Ashari, Florence Lengkong, and Salmin Dengo, "Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat," *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 103 (2021): 8–15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/33601>.

⁹ Irwansyah Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

3.1. Kedudukan hukum perjanjian tarapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medik di RSUD Biak Numfor

Locus Standi Ruling atau secara umum dikenal dengan kedudukan hukum merupakan salah satu pihak yang dianggap tidak mampu dalam mengajukan permohonan dalam pengadilan disebabkan karena tidak terpenuhinya beberapa syarat. Beberapa ketentuan kedudukan hukum dapat ditunjukkan antara lain:

- a) Salah satu pihak dirugikan berkaitan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian. Kerugian dapat diminimalisir bilamana dilakukan sesuai prosedur sehingga dapat diberikan kompensasi oleh pemerintah.
- b) Melihat kondisinya secara langsung, pihak yang mengajukan gugatan dirugikan secara langsung namun mereka memiliki hubungan dengan situasi yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Bilamana tidak dilakukan penyelesaian, kerugian akan berdampak kepada orang lain.
- c) Tiap pihak kedudukannya diatur dalam undang-undang.

Melihat KUH Perdata berkaitan perjanjian pasal 1320 perjanjian setidaknya memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi yakni sepakat dalam mengikat diri, cakap untuk melakukan perikatan, melakukan hal tertentu yang diwajibkan, dan sebab yang halal untuk dilakukan. Sepakat dalam hal bermakna telah terjadinya kesepakatan berkaitan erat dengan keinginan dan harapan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Kehendak dan keinginan yang tidak diungkapkan hingga tidak diketahui oleh pihak lain akan berpotensi melahirkan kesepakatan tidak menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. KUHPerdata¹⁰ menegaskan bahwa tiap kehendak tidak sebatas hanya mengucapkan kata secara verbal. Tetapi termasuk dalam sepakat ialah memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat di terjemahkan, baik dari pihak yang memiliki inisiatif dan pihak yang menerima inisiatif tersebut.

Lebih jauh sebelum pembedahan hendak dilaksanakan seorang pasien dengan iktiernya menemui dokter sebagai upaya untuk dapat sembuh. Baik pertemuan tersebut dilakukan di rumah sakit maupun di rumah pasien melalui rawat jalan sesuai dengan keinginan pasien. Dalam dua pertemuan tersebut secara tampak pasien yang nyata mengadakan perjanjian. Pembedaan tersebut dalam rangka membedakan daripada perjanjian yang hendak dibuat, yang membebaskan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian.¹¹

Ketika pasien mendatangi dokter berkaitan akan timbul hubungan kedua belah pihak Hubungan tersebut secara langsung terjadi dan bagi pasien dan dokter akan terikat dalam suatu hak dan kewajiban yang secara tidak langsung terucap melalui dialog yang dilakukan oleh pihak tersebut. Timbulnya Hak dan kewajiban para pihak harus selaras dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien berkaitan dengan penyakit yang dirasakan dalam diri pasien. Dalam perikatan diatas, akan tercipta dua perikatan yaitu perikatan yang timbul karena perundang-undangan dan perikatan yang timbul karena perjanjian.¹² Dalam hukum perikatan sebagaimana di atur dalam KUHPerdata dikenal adanya dua macam perjanjian yaitu:¹³

¹⁰ Indonesia, "KUHPerdata Pasal 1320, Tentang Syarat-Syarat Sah Perjanjian" (1830).

¹¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik*, 1st ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992).

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermedia, 2002).

¹³ Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, 1st ed. (Depok: PT. Rajawali, 2017).

- a) *Inspanningsverbintenis*, dimana kedua belah pihak sebaik mungkin berupaya dalam menjalankan perjanjian dan mewujudkannya.
- b) *Resultaatverbintenis*, pihak yang berjanji dapat memberikan *resultaat* dimana hasil yang disepakati akan di dapatkan sesuai yang disepakati.

Secara keumumannya dokter secara penuh mengikatkan diri dalam perikatan hasil dan memberikan hasil nyata. Namun segala Tindakan dokter tentu tidak selamanya berjalan lancar, adakalanya mengalami kegagalan sehingga dokter senantiasa berupaya dan beiktir untuk mewujudkannya dan dikenal sebagai transaksi terapeutik. Perikatan yang ditimbulkan dalam transaksi terapeutik (penyembuhan) dikenal dengan istilah *inspanningverbintenis*, dimana perikatan dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara cermat dan usaha yang gigih *met zorg inspanning*. Sebab prestasi yang ada ialah mewujudkan suatu upaya, sehingga hasil yang diharapkan belum tentu berhasil. Sehingga bilamana proses penyembuhan gagal maka resiko tersebut harus ditanggung secara penuh oleh dokter dan staff terkait.¹⁴

Secara khusus dalam buku ketiga hukum perdata menyinggung perjanjian secara umum dapat ditemui dasar segala macam perjanjian termasuk bagi pasien dan dokter. Bila dihubungkan berdasarkan perjanjian tarapeutik antara pihak RSUD Biak Numfor. Dokter turut serta melakukan penandatanganan perjanjian yang telah disepakati dalam terapeutik dengan turutnya pihak dokter dalam menandatangani perjanjian bedah dapat menimbulkan kepastian hukum dalam perjanjian bedah tersebut. Dengan ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menghindari timbulnya perselisihan yang dapat terjadi disebabkan perjanjian dalam hal ini rumah sakit melakukan wanprestasi seta pasien yang dirawat. Dokter yang diperkerjakan oleh rumah sakit dalam menangani pasien, dokter sekaligus menjadi wakil dari pihak rumah sakit turut serta dalam penandatanganan dalam perjanjian bedah.

Bilamana terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh dokter maka pasien dapat melakukan penuntutan oleh dokter bersangkutan. Sehingga dapat diketahui betapa pentingnya perjanjian yang harus dilakukan sebelum dilakukannya operasi bedah guna melindungi hak yang dimiliki oleh pasien. Selain itu bagi dokter pun memiliki dampak yang sangat penting. Diantaranya yaitu bilamana dokter berhadapan dengan pasien yang dianggap tiada upaya lagi yang dapat ditempuh, maka dokter dapat mengundurkan diri sebab tidak dapat menangani pasien bersangkutan.¹⁵ Beberapa kejadian tersebut dengan dasar KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Tiap perjanjian yang telah dibuat dengan sah maka sama halnya berlaku seperti undang-undang.”¹⁶

Tiap perjanjian yang telah diikatkan oleh para pihak tiada kewenangan di dalamnya untuk dilakukan penarikan kecuali terdapat persetujuan. Perjanjian yang dilakukan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal diatas menjelaskan tiap persetujuan yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan dengan mudahnya. Sebab perjanjian “dalam pasal yang telah disinggung” segalam perjanjian yang telah dilakukan tidak serta merta dapat dibatalkan karena perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang hampir sama dengan undang-undang.¹⁷ Perjanjian terauperetik dapat dibatalkan namun tidak selalu berjalan mulus namun dalam perjanjian ini perlu kehati-hatian dokter terhadap resiko yang ditimbulkan.

¹⁴ D. Veronika Komalawati, *Segi-Segi Etis Dan Yuridis Informed Consent* (Jakarta: Putra Sinar Harapan, 1984).

¹⁵ Ricard Nuha, “Analisis Hukum Kontrak Terauperetik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dok Ter Di Rumah Sakit,” *Jurnal Lex et Societas* 4, no. 2 (2016): 40, <https://doi.org/10.35796/les.v4i3.11527>.

¹⁶ Indonesia, “KUHPerdara, Pasal 1338 Tentang Asas Kebebasan Berkontrak” (1830).

¹⁷ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, 1st ed. (Depok: Rajawali Press, 2017).

Penentuan dalam berakhirnya hubungan antara pasien dan dokter Ketika segala hak dan kewajiban telah usai antara kedua belah pihak. Berikut ini adalah akhir dari hubungan antara dokter dan pasien adalah pasien telah sembuh dalam sakitnya dan telah di diagnosa, dokter telah mengundurkan diri, pasien telah berakhir masa rawatnya, pasien meninggal dalam masa penanganan oleh dokter, berakhirnya masa penyembuhan yang dilakukan oleh dokter, dan timbulnya persetujuan sebab adanya hubungan antara dokter dan pasien. Begitu juga dengan tindakan medis pembedahan serta perjanjian dalam rawat inap antara pasien dan instansi rumah sakit, pasien dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat sewaktu-waktu bilamana pasien tidak membutuhkan perawatan medis lebih lanjut.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dan Pasien Dalam Perjanjian Tarapeutik

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis

Perlindungan hukum wajib dimiliki bagi tiap profesi termasuk tenaga Kesehatan. Tenaga kesehatan tidak selalu dapat melakukan tugasnya dengan sempurna sehingga untuk menghindari Tindakan yang tidak diinginkan maka diperlukan perlindungan hukum. Beberapa bentuk perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan terdiri dari:

- a) Tiap Tindakan dokter dilindungi oleh dasar hukum dan peraturan diantaranya Undang-Undang telah menjelaskan praktik kedokteran dimana tiap praktiknya dokter memiliki hak diantaranya mendapat perlindungan hukum dalam melakukan tugasnya berdasarkan standar profesi yang ditentukan, melakukan pelayanan medis berdasarkan standar profesi dan standar prosedur operasional, mendapatkan riwayat medis pasien secara lengkap, dan menerima imbalan jasa¹⁸; dan Undang-Undang tentang kesehatan¹⁹ menjelaskan antara lain Pasal 24 ayat 1 bahwa tiap tenaga kesehatan wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik dan profesi yang telah diatur, Pasal 27 ayat 1 bahwa tiap tenaga kesehatan mendapatkan kewenangan terhadap imbalan dan perlindungan hukum, Pasal 29 ayat 1 bahwa bilamana tenaga medis diduga melakukan malpraktik atau kelalaian, maka dari kelalaiannya harus dilakukan mediasi terlebih dahulu.
- b) Dokter sebagai tenaga kesehatan harus melakukan kewajibannya kepada pasien dimana dokter harus memberitahukan hal-hal berikut kepada pasien, seperti *informed consent* yakni ketika menjalankan profesinya yang diembannya dokter harus melakukan kewajibannya dengan memberikan informed consent kepada pasien dimana dari informed consent ini pasien dapat mengetahui diagnose apa yang dimiliki dan agar pasien dapat memberikan keputusan terhadap tindakan yang diambil karena tindakan dokter mewakili dari instansi rumah sakit; *rekam medis* yakni selain dari *informed consent* yang telah di jelaskan dokter juga memiliki kewajiban untuk membuat rekam medik. Peraturan rekam medik ini sendiri tertuang pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. Rekam medik adalah dokumen yang mengandung Riwayat medis pasien terhadap penyakit yang di alaminy dan juga rekam medis tidak hanya meliki fungsi sebagai informasi yang dimiliki pasien semata tetapi rekam medic ini juga memiliki fungsi sebagai bahan penelitian dalam rangka peningkatan pendidikan dan juga sebagai dasar hukum yang di punyai oleh dokter.

¹⁸ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 29 Tentang Praktik Kedokteran" (2004).

¹⁹ Indonesia, "Undang-Undang No. 36 Tentang Kesehatan" (2009).

- c) Ada beberapa alasan hukum terhadap tenaga kesehatan yang diduga melakukan malpraktik medis, diantaranya *resiko pengobatan* dimana pada masalah ini berdasarkan pendapat Danny Wiradharma²⁰ antara lain resiko bersifat inheren “melekat” artinya tindakan yang diambil oleh dokter tentu terdapat resiko sehingga dalam menjalankan profesinya harus mengikuti aturan yang berlaku, dan reaksi hipersensitivitas dimana tiap pengobatan memiliki efek samping sebab zat kimia yang masuk dalam tubuh yang berakibat menurunnya imun tubuh; *kecelakaan medis* yakni kecelakaan medik merupakan kecelakaan yang berbeda dengan malpraktik. Apabila dalam suatu tindakan dokter terjadi kecelakaan medik dan menimbulkan kerugian bagi pasien maka dokter bertanggung jawab untuk membuktikannya guna mencegah hal yang tidak diinginkan²¹; dan *contribution negligence* merupakan istilah yang bermakna bahwa pasien tidak bertindak jujur dalam menjalankan pengobatannya kepada dokter. Sehingga bilamana dalam tindakan operasi tindakan dokter tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dokter tidak dapat disalahkan secara langsung. Hal ini dikarenakan pasien tidak kooperatif dalam perbuatannya. Dalam hal ini pasien dapat dianggap bersalah sebab tindakannya. Kewajiban pasien adalah tunduk dan patuh terhadap dokter²²; *respectable minority rules & error of (in) judgment* yakni keputusan dokter dalam memilih suatu metode yang tepat dalam melakukan pengobatan bagi pasiennya. Sebab banyaknya metode penyembuhan dalam dunia medis sehingga dokter dianggap tak bersalah bilamana telah memilih ragam metode berdasarkan keputusan yang dilakukan dan merujuk terhadap ilmu pengetahuan.²³ Kekeliruan dokter memilih alternatif tindakan medik pada pasiennya maka muncul teori baru yang disebut dengan *error of (in) judgment* biasa disebut juga dengan *medical judgment* atau *medical error*, yaitu pilihan tindakan medis dari dokter yang telah didasarkan pada standar profesi ternyata pilihannya keliru; *volenti non-fit iniura* atau *assumption of risk* yakni salah satu doktrin hukum dan berlaku dalam ilmu medis. Maksud doktrin diatas ialah selalu ada resiko dalam Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Bilamana telah dilakukan kesepakatan bagi oleh pihak dan telah mengetahui risikonya, dokter tidak perlu untuk bertanggung jawab. Termasuk dalam pulang paksa yang dilakukan pasien meski dokter tidak mengizinkan sehingga dalam hal ini dokter terbebas atas hukum

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien

Pasien memiliki hak dasar sebagaimana harus dijunjung tinggi dalam menjalankan pengobatannya. Hak dasar tersebut berkaitan erat dengan HAM dimana pasien berhak untuk mendapatkan hak untuk melanjutkan kehidupannya. Hakikatnya HAM merupakan hak dasar yang melekat bagi tiap orang. Sehingga pasien yang berobat berhak untuk mendapatkan kehidupan dan berhak untuk menemui kematian yang wajar dan mendapatkan penghormatan yang mulia. Menilik pada UU No 23/1992 menyinggung kesehatan dan UU No. 8/1999 berkaitan perlindungan konsumen. Dari dua aturan diatas khususnya dalam jasa pelayanan Kesehatan masih terdapat perdebatan yang tidak akan selesai.

²⁰ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran* (Bandung: Binarupa Aksara, 2004).

²¹ Wiradharma.

²² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

²³ Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, “Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dalam Perjanjian Terapeutik Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit Di Provinsi Bali,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 1 (2014): 1–17, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p07>.

Adapun argument pertama yakni pasien selaku konsumen yang menikmati jasa dan dokter yang terlibat langsung dalam pemberian jasa kesehatan Kesehatan harus berpegang pada UU No 8/1999 perihal perlindungan konsumen. Hal ini selaras dengan keputusan Meteri Kesehatan No.756/2004 yang menyinggung bahwa jasa yang bergerak dalam layanan Kesehatan termasuk dalam bisnis. Sehingga kedudukannya tenaga medis termasuk sebagai pelaku usaha. Sehingga terdapat beberapa pihak yang tidak selaras dengan UU No. 8/1999 bilamana konflik terjadi antara pasien dan tenaga Kesehatan dapat mengeluarkan argument dalam perjanjian tarapeutik mengandung perikatan khusus. Sehingga bila terjadi wanprestasi maka harus patuh dan taat dalam aturan yang berlaku.

Seperti yang telah di jelaskan pada bagian kedudukan hukum tarapeutik yang dimana di dalam perjanjian tarapeutik ini memiliki karakteristik Inspanningsverbintenis yang dimana di dalam perikatan ini tidak di dasarkan pada hasil akhir yang akan di capai oleh dokter melainkan pada upaya yang sungguh-sungguh dilakukan dengan maksimal demi mewujudkan hasil terbaik. Untuk itu dokter dan instansi rumah sakit tidak dibebankan untuk memberikan sesuatu yang diinginkan oleh pasien dalam hal ini pihak dokter dan juga rumah sakit tidak diwajibkan untuk memberikan sesuatu yang di inginkan oleh pasien, karena di dalam suatu tindakan medik ada banyak hal yang berpengaruh yang merupakan factor-faktor di luar jangkauan dokter, misalnya: usia pasien, kondisi pasien, daya tahan pasien dan sebagainya Oleh karenanya perikatan tarapeutik secara penuh tunduk atas asas yang telah berlaku.

Terlepas dari perbedaan pendapat terhadap aturan yang telah diterapkan hal yang utama ialah bagaimana penyelesaian konflik bilamana hal tersebut terjadi. Dalam hal ini penyelesaian konflik dapat diselesaikan melalui dua cara yakni litigasi dan Non litigasi. Sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui (alternative dispute resolution) dimana kedua pihak mencari kata mufakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Pemufakatan ini dilakukan melalui negosiasi dan konsoliasi serta mediasi yang melibatkan mediator. Hakim peradilan perdata umumnya menawarkan perdamaian sebelum dimulainya persidangan, dan bahkan pada akhir-akhir ini hakim juga memfasilitasi dilakukannya mediasi oleh mediator tertentu.²⁴

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelum melakukan Tindakan pembedahan terlebih dahulu pasien memberikan informed consent kepada tenaga Kesehatan guna mengetahui Riwayat penyakit pasien dan penanganan yang tepat baginya. Dalam informed consent tersebut kemudian dilakukan penandatanganan kedua belah pihak guna mengikatkan diri antara dokter dan pasien sehingga timbulnya akibat hukum. dimana melalui informed consent pasien dan keluarga pasien dapat mengetahui apa yang diderita dan juga dapat mengetahui tindakan medik apa yang akan dilakukan kepada pasien dan juga di dalam informed consent itu sendiri tidak hanya di tandatangani oleh pasien tetapi juga di tandatangani oleh dokter dan juga tenaga kesehatan oleh sebab itu kepastian hukum dari informed consent ini sangat baik dan juga ketika terjadi suatu kesalahan dalam melakukan tindakan medik pasien dapat mengajukan aduan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini pihak tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medik. Dalam perlindungan hukum bagi kedua belah pihak baik pihak pasien dan juga pihak tenaga kesehatan berdasarkan peraturan yang tersedia oleh karena itu perlindungan hukum untuk pasien serta tenaga kesehatan sudah jelas sesuai dengan peraturan yang ada dimulai dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-

²⁴ Budi Sampurna, *Aspek Medikolegal Pelayanan Medik Masa Kini Dan Kaitannya Dengan Manajemen Resiko Klinik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

undang No. 23/1992 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran, dengan adanya peraturan ini telah menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ashari, Mujiati, Florence Lengkong, and Salmin Dengo. "Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat." *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 103 (2021): 8–15.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/33601>.
- Dewantari, Sagung Ayu Yulita, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata." *Kertha Semaya* 3, no. 1 (2018): 1–16.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42669>.
- Fatimah, Anggraini Nurul, and Aminah Dewi Hendrawati. "Pelaksanaan Perjanjian Operasi Bedah Caesar Antara Pasien Dengan Pihak Rumah Sakit Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Studi Kasus: Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Surakarta)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–15.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17366>.
- Kusumaningrum, Anggraeni Endah. "Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1, no. 1 (2016): 1–17.
<https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.603>.
- Nuha, Ricard. "Analisis Hukum Kontrak Teraupeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dok Ter Di Rumah Sakit." *Jurnal Lex et Societas* 4, no. 2 (2016): 40. <https://doi.org/10.35796/les.v4i3.11527>.
- Putra, Sarsintorini. "Inspanningsverbintenis Dan Resultaatsverbintenis Dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 199–211.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art14>.
- Setiawan, Made Hadi, and A. A. Gede Agung Dharma Kusuma. "Tanggung Jawab Perdata Dokter Kepada Pasien Dalam Transaksi Terapeutik." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 3, no. 5 (2015): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11963>.
- Sinaga, Niru Anita. "Perjanjian Terapeutik Kaitannya Dengan Informed Consent Dalam Praktik Kedokteran Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 12, no. 1 (2021): 30–45.
<https://doi.org/10.35968/jidh.v12i1.876>.
- Wardhani, Ida Ayu Sri Kusuma. "Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dalam Perjanjian Terapeutik Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit Di Provinsi Bali." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 1 (2014): 1–17. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p07>.

Tesis

- Shovia, Azka. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta." *UGM Repository*. Universitas Gadjah Mada, 2012.

Buku

- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*. 1st ed. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Irwansyah, Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik*. 1st ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Komalawati, D. Veronika. *Segi-Segi Etis Dan Yuridis Informed Consent*. Jakarta: Putra Sinar Harapan, 1984.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sampurna, Budi. *Aspek Medikolegal Pelayanan Medik Masa Kini Dan Kaitannya Dengan Manajemen Resiko Klinik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Siswati, Sri. *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. 1st ed. Depok: PT. Rajawali, 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia, 2002.
- Wiradharma, Danny. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Bandung: Binarupa Aksara, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. KUHPperdata, Pasal 1338 tentang Asas Kebebasan Berkontrak (1830).
- . KUHPperdata Pasal 1320, tentang syarat-syarat sah perjanjian (1830).
- . Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan (2009).
- . Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran (2004).



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i1.144

Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional Terkait Lingkungan Laut

Fikri Latukau¹ Syah Awaluddin Uar²

¹Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku

²Institut Agama Islam Negeri Ambon

Correspondence

Fikri Latukau, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Jl. Dr. J. Leimena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku, E-mail: fikry.latukau@ombudsman.go.id

Review Article

Abstract

The most crucial and widely-discussed issue is the protection of the Marine Environment Preservation. This is closely related to the survival of marine biodiversity, including its natural resources for human needs, such as fisheries. However, many human activities tend to be environmentally unfriendly, causing the marine environment polluted and damaged. The basic principles are contained in the 1969 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, so that these principles need reviewing based on their current condition. The purpose of this research is to examine the application of the strict liability principle according to international and national law on the protection and preservation of the marine environment. As the principle excepting Chapter XII on the Protection and Preservation, the 1982 Law of the Sea Convention is not only restricted to cases of oil spills, which is the 1969 international convention Article 3 paragraph (1) as the legal basis. However, the Caledonian sky case having an impact on the threat of the marine environment like damaged and threatened coral reefs, confirm a legal vacuum related to international conventions that regulate the strict liability principle in the context of pollution and environmental damage.

Keywords: *Marine Protection, Marine Environment Preservation, Strict Liability Principle, Compensation*

Abstrak

Isu paling krusial dan sering menjadi pembahasan adalah isu terkait perlindungan pelestarian lingkungan laut. Hal ini sangat berkaitan dengan keberlangsungan hidup dari keanekaragaman hayati di laut, termasuk sumber daya alamnya untuk kebutuhan manusia, seperti perikanan. Tetapi, banyak aktivitas manusia yang cenderung tidak ramah lingkungan, menyebabkan lingkungan laut mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Prinsip dasar diatas tertuang dalam pada *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969*, sehingga prinsip tersebut perlu diulas dan dilihat perkembangannya saat ini. Tujuannya penelitian ini adalah mengkaji penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum internasional hukum nasional terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Penerapan prinsip *strict liability* sebagai

prinsip di luar Bab XII tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Konvensi Hukum Laut 1982 dalam perkembangannya pada konteks hukum laut internasional khususnya tidak hanya sebatas pada kasus-kasus tumpahan minyak saja, yang mana dasar hukumnya terambil dari konvensi internasional tahun 1969 Pasal 3 ayat (1). Tetapi, pada kasus lainnya yang berdampak pada terancamnya lingkungan laut, seperti pada Kasus *Caledonian Sky* yang intinya terumbu karang sebagai bagian dari lingkungan laut mengalami kerusakan dan terancam, sehingga masih adanya kekosongan hukum terkait konvensi internasional yang mengatur prinsip *strict liability* pada konteks pencemaran dan kerusakan lingkungan laut.

Kata kunci: *Perlindungan Laut, Pelestarian Lingkungan Laut, Prinsip Strict Liability, Ganti Rugi.*

1. PENDAHULUAN

Pembahasan yang sangat krusial berhubungan isu perlindungan laut dan pelestariannya, khususnya permasalahan hukum laut internasional, hukum lingkungan internasional dan nasional, sebab menyangkut hajat kehidupan manusia. Hal ini bisa kita ketahui bahwa keberlangsungan hidup dari keanekaragaman hayati merupakan sumber daya alam dalam pemenuhan kebutuhan manusia agar tetap bisa bertahan hidup dan kelestarian lingkungan hidup harus dilindungi dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan itu sendiri.¹ Permasalahannya adalah bahwa dengan banyaknya aktivitas manusia di laut, yang cenderung tidak ramah lingkungan, menyebabkan lingkungan laut mengalami gangguan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan pencemaran di laut. kerusakan lingkungan dan pencemaran di laut berdampak besar terhadap keanekaragaman hayati sebagai kebutuhan dasar penghidupan manusia dan keberlangsungan hidup dari makhluk hidup yang hidup di laut, sehingga negara-negara dalam hal ini perlu membuat produk hukum yang mengatur terkait Perlindungan laut dan Pelestariannya, yaitu dengan membuat Konvensi berkaitan dengan laut tahun 1982 dan juga perjanjian internasional lain yang terkait.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip utama dari pengaturan atas Perlindungan lingkungan laut dan Pengelolaannya bermuara pada Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu pada Bab 12 berisi Perlindungan lingkungan laut dan Pelestariannya, antara lain;²

- a) Pasal 192 menegaskan tiap negara peserta wajib dalam melindungi, melestarikan lingkungan lautnya;
- b) Pasal 193 menetapkan tiap negara memiliki hak dalam eksploitasi Sumber Daya Alam, namun dalam pelaksanaannya harus berdamai terhadap hukum nasional dan pihak yang berkewajiban untuk melaksanakannya.
- c) Pasal 194 ayat (1) menetapkan tiap negara peserta wajib untuk menentukan sikap guna pencegahan, pengurangan dan cara menanggulangi pencemaran laut yang bermula dari salah satu sumber berdasarkan Pasal 192; dan

¹ Elli Louka, *International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order* (Cambridge University Press, 2006).

² Dikdik Mohamad Sodik, "Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia" (Bandung: Refika Aditama, 2014), 243.

- d) Pasal 197 menyatakan tiap negara wajib untuk bekerjasama dengan negara lain, baik global ataupun regional, yang bertujuan untuk merumuskan berbagai aturan, ketentuan, praktik, serta prosedur-prosedur internasional yang direkomendasikan guna melindungi, melestarikan lingkungan laut. Kerja tersebut dapat diwujudkan melalui organisasi internasional yang mendapatkan kewenangan.³

Di samping prinsip-prinsip yang mendasari perihal perlindungan laut dan pelestariannya dalam Konvensi Hukum Laut 1982, terdapat Prinsip perlindungan lingkungan laut dan pelestariannya tertera di luar Konvensi Hukum Laut 1982, yakni Prinsip *Strict Liability*. Prinsip ini, khususnya di dalam rezim hukum laut internasional, terdapat pada Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Polusi Minyak 1969, yang mana mengharuskan kapal tanker yang telah menimbulkan kerugian terhadap negara pantai untuk memberikan ganti rugi. Maksud ganti rugi karena minyak yang ditumpahkan dari kapal pengangkut.

Prinsip *Strict Liability* merupakan prinsip hukum yang didasarkan pada perkembangan industri modern serta kecanggihannya yang memberikan dampak langsung terhadap kualitas keberlangsungan lingkungan dan kesehatan manusia. Prinsip tersebut dimaknai suatu keharusan bila di tinjau terkait dengan dampak yang akan ditimbulkan. Ciri utama tanggung jawab mutlak ialah tidak memerlukan suatu kesalahan.⁴

Strict Liability sebagai suatu prinsip dapat pula dikatakan sebagai *lex specialis* dari berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab dalam prinsipnya dengan kata lain sebagai *Liability Based on Fault* yang di Indonesia termasuk dalam pengecualian dari prinsip yang mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata.⁵ Pada prinsipnya ganti rugi terkait permasalahan pencemaran lingkungan dan kerusakannya (khususnya di laut) memberikan rasa adil serta keamanan bagi calon korban terkait ketika terjadinya pencemaran dan kerusakan pelaku mengemban tanggung jawab dengan cara tidak mempersoalkan ada tidaknya unsur kesalahan pada pelaku,⁶ sehingga prinsip ini dalam konteks perlindungan laut dan pelestarian lingkungan dapat didefinisikan sebagai prinsip hukum yang tanggung jawabnya dibebankan kepada pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan laut tanpa adanya unsur kesalahan dan cukup dibuktikan adanya akibat atau dampak kerugian dari aktivitas di laut.

Terdapat Manfaat pada prinsip ini, LB Curzon mengatakan bahwa manfaat daripada Prinsip *Strict Liability* sangat diperlukan untuk⁷:

- a) Diperlukan jaminan terkait aturan yang bersifat penting guna kesejahteraan masyarakat.
- b) Sulitnya mendapatkan bukti kesalahan terhadap tiap pelanggaran peraturan berkaitan kesejahteraan rakyat.
- c) Munculnya bahaya yang tinggi terhadap tiap perbuatan yang ditimbulkan.

Alasan-alasan tersebut oleh LB Curzon didasarkan pada kesadaran bahwa semakin sulit mendapatkan bukti atas kasus tertentu. Sementara perbuatan yang erat dengan tingkat bahaya tinggi mengancam atau merugikan masyarakat. prinsip *strict liability* sebagai sistem hukum dan

³ FX. Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

⁴ Maret Priyanta and Nadia Astriani, *Buku Ajar Hukum Lingkungan* (Bandung: Kalam Media, 2015).

⁵ Priyanta and Astriani.

⁶ Daud Silalahi and Kristanto, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: Keni Media, 2015).

⁷ Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018).

prinsip hukum dalam hal ini menguntungkan pihak korban dalam rangka mengklaim pertanggungjawaban si pelaku pencemar. Prinsip tersebut teramat tepat sebab dalam penerapannya banyak yang telah menjadi korban terlebih masyarakat disebabkan lingkungan yang telah tercemar. Faktor terpenting disini dan mungkin sulit, yaitu bagaimana korban memperoleh sejumlah data yang lengkap sebagai bahan pembuktian.⁸

Dalam konteks hukum internasional terkait lingkungan laut, terdapat dalam Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Polusi Minyak 1969 ini pada dasarnya mengatur kegiatan yang khususnya mengenai pengangkutan minyak melalui laut yang menimbulkan pencemaran. Prinsip hukum yang digunakan dalam hal ganti rugi oleh pelaku pencemar lingkungan laut tersebut adalah prinsip *strict liability*. Memang dalam konvensi ini, tidaklah lugas pengaturan terkait prinsip tersebut, namun dalam salah satu pasal, secara tidak langsung merujuk kepada Prinsip *strict liability*, seperti yang tertuang sebagai berikut:⁹

“Except as provide in paragraph 2 and 3 on this article, the owner of a ship at the time of an incident or where the incident consists of series of occurrences at the tie of the first such occurrence shall be liable for any pollution damage caused by oil which has escaped been discharged from the ship as a result of the incident¹⁰”

Kecuali telah ditentukan pada paragraph 2 dan 3, insiden tersebut mengindikasikan pemilik kapal memiliki serangkaian kejadian yakni kejadian pertama harus tanggung jawab penuh atas pencemaran laut disebabkan oleh minyak. *Prinsip Strict Liability* atau pemilik kapal (pelaku pencemar) atas timbulnya kerugian disebabkan oleh minyak yang diangkutnya dikecualikan dalam dua hal, yaitu:¹¹

- a) Apabila terjadi *force majeure* (keadaan darurat yang memaksa dilakukannya suatu tindakan karena tidak ada alternatif lain).
- b) Penyebab terjadinya kecelakaan kapal ialah kelalaian kewajiban negara pantai dalam pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas laut dan navigational aids lainnya dalam keadaan baik.

Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Polusi Minyak 1969 resmi mendapat penandatanganan Pemerintah Indonesia sebagai hasil sidang Konferensi Hukum Internasional tentang Kerusakan Polusi Laut di Brussels dan diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.18/1978.¹²

Adapun di dalam hukum nasional Indonesia terkait pengelolaan lingkungan, yakni UU No.32/2009 menjelaskan Perlindungan lingkungan hidup dan Pengelolaannya ialah undang-undang bersifat umum terkait lingkungan hidup, yang mana tidak terbatas apakah terdapat pemisah antara rezim lingkungan darat, laut, ataupun udara. Namun pada undang-undang ini mengatur pula terkait Prinsip *Strict Liability*. Hal ini diketahui pada Pasal 88 yang hanya sebatas kriteria jenis usaha dan/atau kegiatannya saja, antara lain:

⁸ Sinamo.

⁹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

¹⁰ Muhamad Akib, “Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global Dan Nasional” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 31.

¹¹ Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional* hlm 40.

¹² Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*.hlm 118

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung-jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Konteks pasal diatas, yang menjadi acuan adalah kriteria “akibat” dan “kegiatan”, sehingga selain pemahaman hakim terhadap ragam ketentuan internasional dan nasional terkait zat berbahaya dan beracun (B3) atau *toxic substance*, dan limbah B3 *hazardous waste*, yang menuntut sikap proaktif (keahlian menggali serta penemuan hukum) selaras dengan perkembangan IPTEK serta pelestarian lingkungan yang dibutuhkan dan dinamis.

Selain UU No. 32/2009 berisi Perlindungan lingkungan hidup dan Pengelolaannya, terdapat undang-undang lain yang didalamnya mengatur Prinsip *Strict Liability*, yakni UU No. 5/1983 tentang ZEE Indonesia. aturan ini berprinsip dalam hal pembayaran ganti rugi serta dampak serangkaian tindakan di wilayah ZEE Indonesia yang tidak selaras dengan ketentuan aturan Republik Indonesia dan hukum internasional yang relevan. Ketentuan ini diatur berdasarkan Pasal 11 Bab 5 tentang ganti rugi yang menyebutkan:

- a) memerhatikan Batasan maksimum dalam ganti rugi, siapa saja di ZEE Indonesia menyebabkan pencemaran lingkungan, laut atau sumber daya alam, harus bertanggung jawab secara mutlak termasuk biaya rehabilitasi lingkungan.
- b) Mengecualikan dalam tanggung jawab, bilamana yang bersangkutan mampu untuk membuktikan pencemaran laut terjadi karena kejadian alam yang terjadi karena tanpa sepengetahuan manusia, dan perbuatan yang disebabkan oleh pihak lain hingga timbulnya kerusakan bersifat seluruhnya atau sebagian.

Jika dikaitkan dengan asas yang kita kenal bahwa jika menegakan suatu aturan, tentunya harus diatur terlebih dahulu, kemudian menggunakan kepastian hukum dalam mengisi kekosongan hukum yang ada.¹³ Kewajiban suatu negara untuk menjalankan suatu konvensi internasional yang apabila telah diratifikasi oleh negara tersebut sehingga menjadi bagian dari negara pihak *state parties* perlu dijadikan bahan analisis juga. maka akan dijadikan rujukan atas asas tersebut sebagai bahan analisis dalam pembahasan artikel ini.

Beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang prinsip *strict liability*, baik dari konvensi internasional dan undang-undang terkait, maka prinsip tersebut mesti diterapkan pada permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut agar lingkungan laut semakin lestari dan perlu diulas lebih lanjut.¹⁴ Berdasar hal tersebut beragam persoalan diatas memberikan suatu isyarat yang masih terhubung dengan permasalahan hukum secara kompleks yang muncul karena tidanya hukum perihal pengaturan tentang prinsip *strict liability* terhadap kasus-kasus lingkungan laut selain karena adanya tumpahan minyak saja, akan tetapi kasus-kasus yang merusak dan mencemari lingkungan laut internasional lainnya. beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan pada tulisan ini ialah Bagaimana penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum internasional terkait upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut? Bagaimana perkembangan Prinsip *Strict Liability* di dalam hukum nasional Indonesia terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut?

¹³ Arasy Pradana Abdul Azis, “Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): : 1-43, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1908>.

¹⁴ Imamulhadi Imamulhadi, “Perkembangan Prinsip *Strict Liability* Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2013): 416–32, <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>.

Tujuannya penelitian ini adalah mengkaji penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum internasional terkait upaya perlindungan lingkungan laut dan pelestariannya dan perkembangan prinsip *strict liability* di dalam hukum nasional terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

2. PEMBAHASAN

2.1. Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Hukum Internasional terkait Lingkungan Laut

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa Prinsip *Strict Liability* dapat diterapkan di lingkungan laut, antara lain Kasus Showa Maru, Kasus Alyarmourk, dan Kasus Caledonian Sky.

Kasus Showa Maru

Kasus ini dipicu oleh karamnya kapal showa Maru wilayah Selat Malaka dan Singapura tahun 1975. Sejak kejadian tersebut terjadi peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan laut, termasuk pengaturan hukumnya. Dalam peristiwa tersebut kira-kira 7300 ton “844.000 galon” minyak bumi tumpah di laut Selat Malaka dan Singapura, peristiwa tersebut berdampak terhadap pencemaran di perairan Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Krena Cuaca buruk yang disertai tiupan angin kencang, tumpahan minyaknya dengan cepat menjangkau wilayah pesisir ketiga negara tersebut.¹⁵

Pengaruh pencemaran yang terjadi di Selat Malaka dan Singapura segera dirasakan para nelayan yang hidup di sepanjang pantai, terutama wilayah pesisir bagian timur Pulau Sumatera, khususnya perairan pantai Kepulauan Riau yang memiliki kekayaan kehidupan hayati. Sifat lingkungan laut Indonesia dikenal memiliki ekosistem dan suekosistem yang kaya, seperti estuary, bakau, dan ragam terumbu karang. Sebaliknya, ekosistem dan sub-ekosistem lingkungan laut tersebut rentan terhadap perubahan yang bersifat langsung, terlebih zat yang masuk dalam kategori berbahaya seperti minyak bumi. Dampak perubahan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan dan produktivitas keanekaragaman hayati laut dan mengancam kehidupan spesies tersebut, termasuk kesejahteraan manusia di sekitarnya.

Kasus Alyarmourk

Tahun 2015 lampau, musibah tumpahan minyak di Indonesia yang terjadi di perairan Indonesia sebelah barat daya, yakni wilayah selat malaka perbatasan Indonesia dan Singapura. Peristiwa terjadi pada radius 11 mil sebelah timur laut Pedra Branca pulau kecil ujung singapura. Minyak yang tumpah dikarenakan tabrakan yang terjadi antara kapal MT Alyarmourk dari Libya dengan kapal MV Sinar Kapuas milik pemerintah Singapura. Tabrakan tersebut mengakibatkan lambung kapal Alyarmourk robek sehingga menyebabkan tumpahan minyak jenis *Madura Crude Oil*. Adapun berat tumpahan minyak tersebut sejumlah 4500 ton.¹⁶

Tumpahan minyak dari musibah tersebut mengakibatkan pencemaran lautan sampai batas wilayah perairan Indonesia. Pulau Bintan yang menjadi paling tercemar dari insiden tabrakan kapal tersebut, karena jarak insiden tersebut hanya sejauh 18,6 mil laut dari pulau Bintan. Provinsi Kepulauan Riau melaporkan pencemaran limbah akibat insiden tabrakan kapal dan Wakil

¹⁵ Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional* (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2006).

¹⁶ Khair Ilham, “Tanggung Jawab Perusahaan Minyak Dari Libya Terhadap Tumpahan Minyak Di Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Ditinjau Dari Hukum Internasional” (Universitas Sumatera Utara, 2018).

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menyebut tumpahan minyak membawa yang negative di perairan Kepulauan Riau.

Kasus Caledonian Sky

Caledonian Sky adalah merupakan Kapal yang menyediakan sejumlah destinasi wisata salah satunya adalah Raja Ampat. Tercatat sebanyak 3 kali kapal tersebut telah melakukan pelayaran di Raja Ampat. Tetapi saat ke 4 tepatnya Maret 2017 mengalami karam yang berdampak rusaknya terumbu karang. Ketika insiden terjadi, Pemda Raja Ampat secara intens berunding Bersama pihak *Caledonian Sky* dan berjanji menanggung segala kerusakan terumbu sebab karamnya kapal.¹⁷ Kronologinya sebagai berikut:¹⁸

- a) Tanggal 3 Maret 2017 pukul 23.00 WIT, kapal wisata MV *Caledonian Sky* dengan penumpang berjumlah 79 kru dan 102 pada bulan Maret 2017 tiba di perairan Yonwuprior. Distrik Moenmasar.
- b) Karamnya kapal pukul 12.41 WIT. Penyebabnya ialah kapal yang berlayar berkecepatan 9,5 not kandas sehingga terjadi insiden rusaknya terumbu karang sedalam 5 meter di perairan Kri (Kampung Yenbuba). Kejadian tersebut termasuk Kawasan pemanfaatan konservasi daerah kepulauan Raja Ampat berdasarkan SK Nomor:36/KEPMEN-KP/2014 ditetapkan Kementerian laut dan perikanan.
- c) Kapten kapal berdalih, karamnya kapal karena kapten hanya berfokus pada petunjuk GPS dan Radar. Sehingga tidak memperhitungkan volume air laut dan kondisi alam perairan sekitarnya.
- d) Tim terkait tiba di lokasi Tepatnya pukul 16.00 WIT.
- e) Kapal Tug Boat Audreyob tiba di lokasi Pukul 18.30 WIT untuk melakukan proses evakuasi kapal dan berhasil Pukul 23.15 WIT.

Pertama yaitu terkait kasus Showa Maru (1975) dan kasus Alyarmourk (2015) di Selat Malaka, Prinsip *Strict Liability* diterapkan secara seketika ketika terjadinya kandas pada kapal-kapal tersebut dengan dibuktikan adanya tumpahan minyak yang jatuh ke laut sebagai akibat dari adanya tabrakan atau insiden. Artinya, tolak ukur penerapan prinsip tersebut dalam konteks pencemaran lingkungan laut dan kerusakannya adalah “seketika” dan ini tidak terjadi atau tidak pernah diterapkan ketika prinsip tersebut diterapkan pada kasus lingkungan hidup yang ada pada rezim darat. Begitu juga dengan Kasus *Caledonian Sky* (2017) yang mana ganti ruginya didasarkan pada Prinsip *Strict Liability*.¹⁹ Menariknya adalah bahwa pada kasus ini pencemaran dan kerusakan lingkungan laut bukan karena tumpahan minyak (meskipun kesamaan dengan kasus Showa Maru dan Alyarmourk adalah sama-sama terjadinya kandas kapal), namun rusaknya terumbu karang di Raja Ampat, dimana terumbu karang yang rusak dapat dikatakan pula sebagai persoalan lingkungan laut juga. Otoritas pemerintah Kabupaten Raja Ampat begitu cepatnya dalam upaya untuk menanggulangi

¹⁷ Cornelia Mirwantini Witomo et al., “Estimasi Kerugian Ekonomi Kerusakan Terumbu Karang Akibat Tabrakan Kapal *Caledonian Sky* Di Raja Ampat,” *MARINA: Buletin Ilmiah Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 3, no. 1 (2017): 8, <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/view/6483>.

¹⁸ Dina Anisa, Diah Apriani, and Atika Sari, “Pertanggungjawaban Negara Bahama Dan Perusahaan Kapal MV *Caledonian Sky* Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Raja Ampat Berdasarkan Polluter Pays Principle,” *Belli Ac Pacis* 5, no. 2 (2019): 63–77, <https://doi.org/10.20961/belli.v5i2.40027>.

¹⁹ Muharuddin Muharuddin, Wahab Aznul Hidayat, and Jamaluddin Rumatiga, “Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat,” *Justisi* 6, no. 2 (2020): 64–76, <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.949>.

kasus tersebut, apalagi tempat kejadian tersebut di tempat yang telah dilindungi sebagai kawasan pemanfaatan konservasi. Maka, permasalahan pertama ini adalah bahwa penerapan prinsip tanggung jawab mutlak ini di masing-masing rezim sangat berbeda.

Kedua, dalam konteks konvensi internasional, Kasus *Caledonian Sky* tidak dapat dikategorikan sebagai kasus yang dasar hukum terkait Prinsip *Strict Liability* diambil dari Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Polusi Minyak 1969, sedangkan kasus lingkungan ini terjadi di rezim laut juga dan mengancam terhadap kelestarian lingkungan laut itu sendiri. Berarti, terjadi kekosongan hukum dalam hukum internasional khususnya yang mengatur terkait Prinsip *Strict Liability* yang dikenakan kepada kasus lingkungan laut selain tumpahan minyak.

2.2. Perkembangan Prinsip *Strict Liability* dalam Hukum Nasional Indonesia Terkait Lingkungan Laut

Berkaitan dengan hukum nasional Indonesia yang mengatur prinsip tanggung jawab bersifat mutlak. Dalam UU No. 5/1983 tentang ZEE Indonesia, pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak dapat terjadi apabila kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi pada wilayah laut masih dalam wilayah ZEE Indonesia bersifat segera. Di luar itu (dalam hal ini ketika masuk ke dalam laut teritorial Indonesia atau terjadi di dalam laut teritorial Indonesia), maka prinsip tanggung jawab mutlak berlaku pada Undang-Undang No. 32/2009 yang menjelaskan Perlindungan lingkungan dan Pengelolaan Hidup. Persoalannya berkaitan dengan Undang-Undang No. 32/2009 menjelaskan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan dalam Pasal 88 sifatnya masih sangat umum dan tidak secara spesifik, di sisi lain insiden yang berhubungan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tiap pimpinan memiliki penerapan yang berbeda. Terbukti dengan Kasus *Caledonian Sky* yang menurut penulis prinsip ini diterapkan pula secara seketika atau segera, sehingga undang-undang tersebut terkesan dipukul rata sama semua. Apalagi isi Pasal 88 terkait “menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3” terkesan lebih dominan pada rezim darat. Hal ini didasarkan bahwa limbah B3 dihasilkan di darat, biasanya di pabrik-pabrik yang aktivitasnya potensial akan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dan ganti ruginya secara penuh. Maka, undang-undang tersebut tidak ada pembagian secara spesifik terkait corak penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dari masing-masing rezim.

3. KESIMPULAN

Penerapan Prinsip *Strict Liability* sebagai prinsip di luar Bab XII terkait Perlindungan laut dan Pelestarian Lingkungan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam perkembangannya pada konteks hukum laut internasional khususnya tidak hanya sebatas pada kasus-kasus tumpahan minyak saja, seperti kasus Showa Maru dan kasus Alyarmourk, yang mana dasar hukumnya dapat diambil dari Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Polusi Minyak 1969 Pasal 3 ayat (1). Tetapi, juga pada kasus yang berdampak terhadap lingkungan laut beserta biota laut yang ada di dalamnya disebabkan karena aktivitas manusia selain tumpahan zat kimia seperti dalam Kasus *Caledonian Sky* yang intinya terumbu karang sebagai bagian dari lingkungan laut mengalami kerusakan dan terancam, sehingga masih adanya kekosongan hukum terkait konvensi internasional yang mengatur Prinsip *Strict Liability* pada konteks pencemaran dan kerusakan lingkungan laut yang bukan karena tumpahan minyak. Perkembangan penerapan Prinsip *Strict Liability* pada hukum nasional Indonesia terlihat bermasalah khususnya Undang-Undang No. 32/2009 perihal Perlindungan lingkungan dan Pengelolaannya, Pasal 88 yang terkesan umum dan sama untuk semua rezim (darat, laut, dan angkasa), sedangkan setiap rezim berdasarkan kasus-kasus yang ada

sangat berbeda model penerapannya, terutama kasus yang terjadi di rezim laut terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan laut yang penerapannya harus segera atau seketika.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anisa, Dina, Diah Apriani, and Atika Sari. "Pertanggungjawaban Negara Bahama Dan Perusahaan Kapal MV Caledonian Sky Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Raja Ampat Berdasarkan Polluter Pays Principle." *Belli Ac Pacis* 5, no. 2 (2019): 63–77. <https://doi.org/10.20961/belli.v5i2.40027>.
- Azis, Arasy Pradana Abdul. "Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 1-43. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1908>.
- Imamulhadi, Imamulhadi. "Perkembangan Prinsip Strict Liability Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2013): 416–32. <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>.
- Muharuddin, Muharuddin, Wahab Aznul Hidayah, and Jamaluddin Rumatiga. "Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Di Kabupaten Raja Ampat." *Justisi* 6, no. 2 (2020): 64–76. <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.949>.
- Witomo, Cornelia Mirwantini, Maulana Firdaus, Permana Ari Soejarwo, and Umi Muawanah. "Estimasi Kerugian Ekonomi Kerusakan Terumbu Karang Akibat Tabrakan Kapal Caledonian Sky Di Raja Ampat." *MARINA: Buletin Ilmiah Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 3, no. 1 (2017): 8. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/view/6483>.

Tesis

- Ilham, Khair. "Tanggung Jawab Perusahaan Minyak Dari Libya Terhadap Tumpahan Minyak Di Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Ditinjau Dari Hukum Internasional." Universitas Sumatera Utara, 2018.

Buku

- Akib, Muhamad. "Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global Dan Nasional," 31. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Louka, Elli. *International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order*. Cambridge University Press, 2006.
- Priyanta, Maret, and Nadia Astriani. *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Bandung: Kalam Media, 2015.
- Samekto, FX. Adji. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Silalahi, Daud. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional*. Jakarta: Percetakan Negara RI, 2006.
- Silalahi, Daud, and Kristanto. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Keni Media, 2015.
- Sinamo, Nomensen. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018.
- Sodik, Dikdik Mohamad. "Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia," 243.


Bandung: Refika Aditama, 2014.



JiHK is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



DOI: 10.46924/jiHK.v3i1.147



Title	: Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)
Author	: Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
Editor	: Ahsan Yunus, S.H., M.H.
Year of Publication	: 2021
Pages	: 455
Publisher	: Mirra Buana Media
ISBN	: 978-623-6571-80-4
Book Reviewer	: Yanuriansyah Arrasyid
Affiliation	: Universitas Islam Malang
Email	: yanuriansyaharrasyid@rocketmail.com

Book Review

ANALYSIS

In line with *Tridharma Perguruan Tinggi* (three obligations which refer to education and teaching, research, and community service that exist in universities), research is an inseparable part of the higher education system. Eliminating research activities can reduce the essence and nature of higher education¹ because research can bring knowledge which develops and is useful for the nation, state, and humanity. In the general provisions², it is explained that research is an activity carried out according to scientific principles and methods to systematically obtain information or data related to understanding or testing a branch of science and technology. Thus, Legal Science as a branch of science is also conducted through scientific principles and methods with the aim of obtaining information or data related to understanding or testing law.

In addition, another provision³ also confirms that every draft of legislation must be accompanied by academic manuscripts. They are substantially documents prepared based on

¹ OECD/Asian Development Bank, *Education in Indonesia: Rising to the Challenge* (Paris: OECD Publishing, 2015), <https://doi.org/10.1787/9789264230750-en>.

² Indonesia, "Law Number 12 on the National System of Higher Education" (2012).

³ Indonesia, "Law Number 12 Concerning the Formation of National Legislation" (2011).

scientific research activities in legal studies for the benefit of the practice of legislative drafting in the legislative and executive institutions. Therefore, in this book, two main substances will be explained, namely legal research and article writing. The second material is expected to be a complement to the main material as a response to the incessant efforts to disseminate the results of legal research in publications of credible or reputable journals. The material of this current edition is not much different from other research method books, apart from the material on writing legal articles which has not been specifically discussed. The long experience of teaching research methods courses at the Faculty of Law, Hasanuddin University, and a lecturer or guest examiner at a number of other universities, slightly adds to the analysis quality of this book.

This book is written in Indonesian and consists of 10 chapters. Chapter 1 takes up the theme of *Refleksi Ilmu Hukum* (reflection in legal science) which discusses various developments in legal terminology, the characteristics of legal science investigation, the object of study in legal science, (the Ontology Aspects of Legal Studies, the Epistemological Aspects of Legal Studies, and the Axiological Aspects of Legal Studies), various approaches in the Legal Studies (Moral Approach or Morality and Ethics, Normative Approach or Juridical Approach, Empirical Approach or Sociological Approach, and Philosophical Approach or Ideal Values), and the Scope of Legal Studies (p. 1-23).

Chapter 2 takes up the theme of *Sketsa Awal Penelitian* (preliminary research design) which discusses the definition of research; research purposes; research characteristics; research that is based on its characteristics (explorative research, descriptive research, and explanative research), the focus and scope (normative research, normative-empirical research, and empirical research), based on its design (diagnostic research, prescriptive research, and evaluative research), based on its purpose (fact-finding research, problem finding research, problem solution research) based on its application (basic research, problem-focused research, and applied research), based on the research area (monodisciplinary research, multidisciplinary research, and interdisciplinary research), based on research objectives (research for practical development, academic development and policy determination); functions of methodology in research; scientific method; ethics in research (ethics in proposal preparation, data collection, data analysis, writing research results, and publication of research results) (p. 27-63).

Chapter 3 entitled *Gambaran Penelitian Hukum* (overview of legal research) discusses the definition of legal research; legal research according to the qualification of legal studies; characteristics of legal research; legal research and truth objectives including correspondence, coherence, pragmatics, performative, consensus, and Islamic truth theories; purpose and uses of legal research; use of legal research methods; and hypotheses in legal research.

Chapter 4 entitled *Penelitian Hukum Normative* (normative legal research) discusses the definition and characteristics of normative legal research; types of normative legal research which include positive legal inventory research, legal research to find legal principles & doctrines, legal research for *in-concrivo* cases, legal research in the legislative systematization, legal research in the legislative synchronization, comparative law research, and legal history research; normative law research according to Islamic law which includes *Ushul Fiqh* in Islamic law research, Islamic law research in the source area, *Istinbat Ahkam* research as a method of extracting the law from the Qur'an and Hadits⁴, *Siyasah* research methodology that aims to examine aspects of the guidelines

⁴ Abdurrahman Abdurrahman, "Istinbâth Ahkâm Siyâsah Pada Kisah Bilqis Dalam Al-Qur'an," *De Jure Jurnal Hukum Dan Syariah* 3, no. 2 (2011): 177-83, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2143>.

for human life in a state based on Islamic law⁵, normative research methods on Islamic law, and *Istidlal* as a method of exploring Islamic law⁶; normative legal research approach which includes statue approach, case approach, historical approach, comparative approach, conceptual approach, analytical approach, philosophical approach, constitutional approach, theoretical approach, and interpretation approach; and the normative legal approach in the perspective of Islamic law which includes approaches to theology, philosophy, history, and social sciences; and instruments of normative legal research methods (p. 93-164).

Chapter 5 takes up the theme of *Penelitian Hukum Empiris* which focuses on empirical legal research. In this section, it sheds light on the need for understanding of empirical legal research; differences between normative and empirical legal research; three different studies in empirical legal research which includes sociological jurisprudence studies, study of sociology of law, and socio-legal studies; characteristics of empirical legal research; other fields of study in socio legal research perspectives which include the study of sociology of law, economic law, legal politics, legal anthropology, and legal psychology; empirical legal research approach which is distinguished into structural, interdisciplinary, conflict, cultural, stratification, and pluralism approach, approach to economic analysis of law, empirical analysis based on Islamic law, and instrumental method in empirical legal studies (p. 173-218).

Chapters 6 to 9 focus on the framework for writing scientific papers. Chapter 6 starts a discussion with the importance of research proposals, preparing research topics and titles, compiling a research map either reviewing research abstracts or examining previous research results, literature review, problem tracing on research problem sources, research issues (legal issues in normative and empirical legal research), and compiling problem maps (p. 230-259). Chapter 7 focuses on formulation of introduction, how to write an introduction, scope of introduction either the research background, formulation of problems or research questions, objectives and benefits of research, and research originality (p. 265-282). Chapter 8 focuses on discussing literature review or theoretical basis, how to understand literature review or theoretical foundations, the functions of literature review or theoretical foundations, the function of theory in research (the relationship between legal theory and research methods, theory in legal research, design of ideal legal concepts based on legal theory, and the characteristics of legal theory in normative and empirical research), the sources of a literature review or theoretical basis (the results of previous research, review of text books or literature review, identification of legal principles, legislation, jurisprudence or court decisions, legal doctrine, and other primary sources), formulation of theoretical framework or conceptual framework, and formulation of operational definitions (p. 285-331). Chapter 9 specifically discusses the formulation of research results. This chapter focuses on important content in discussion; reasoning in discussion of research results in terms of legal logic, legal arguments, syllogisms, and arguments according to Islamic law; interpretation and construction in research analysis; formulation of conclusions and recommendations; preparation of abstracts and keywords, and novelty in legal research (p. 333-374).

The last part of this book deals specifically with research-based article writing, which is an advantage of this book over the previous editions. At the end of this chapter, the author tries to emphasize to academics the importance of journals as a place for research; reasons to write good

⁵ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

⁶ Umar Muhaimin, "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)," *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 331–50, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3243>.

articles for promotion purposes, fulfillment of report requirements, fulfillment of exam requirements, seminar presentation materials, and scientific dissemination; preparation of good writing materials for previous research reviews, up-to-date references, and other primary sources; understanding of types of legal articles both original research articles, review articles, and unacceptable articles; understanding of standards for writing scientific articles novelty of writing issues and thesis statements, multidisciplinary studies, contributions and research novelty, reliability and completeness data or materials, non-obviousness, utility, and standardization of writing; understanding of the structure and basic components of articles; and article publishing strategies (p. 378-432).

In summary, this book is very advantageous, especially for undergraduate, postgraduate, and doctoral students, at least obtaining guidance in compiling scientific papers in accordance with legal scientific standards and the weight of content for each level, as well as preparing article manuscripts as a condition for taking the final exam. For Lecturers, this book is expected to facilitate the mentoring process for students, so that it runs proportionally. The scope of this book mostly refers to the learning substance of the legal research methods course at the bachelor (S1), master (S2), and doctoral (S3) levels, which are compulsory subjects in similar programs in all law faculties, even also several Islamic college campuses. This book also specifically examines the position of "novelty" in research which is also continued to be discussed in article writing. In addition, the writing style of this book is easy to digest and understand, while not adding to the complexity of students to use it in the practical needs of completing studies. However, this book has not discussed several applications in writing journal articles where these applications are important in facilitating the writing process such as Mendeley, Endnotes, Turnitin, ATLAS.ti Qualitative Software Analysis, and so on. Thus, the following edition would probably be very important to include some uses of these applications, so this book is very multi-purpose.

REFERENCES

Journals

- Abdurrahman, Abdurrahman. "Istinbâth Ahkâm Siyâsah Pada Kisah Bilqis Dalam Al-Qur'an." *De Jure Jurnal Hukum Dan Syariah* 3, no. 2 (2011): 177–83. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2143>.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Muhaimin, Umar. "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 331–50. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3243>.

Books

- OECD/Asian Development Bank. *Education in Indonesia: Rising to the Challenge*. Paris: OECD Publishing, 2015. <https://doi.org/10.1787/9789264230750-en>.

National Regulation

- Indonesia. Law Number 12 concerning the Formation of national Legislation (2011).
———. Law Number 12 on the national system of higher education (2012).

Jurnal Ilmu Hukum *Kyadiren*

Jl. Petus Katar Brimbeken, Kec. Samofa, Kabupaten
Biak Numfor, Papua 98111
Email: jurnal@sihbiak.ac.id
Telp. (0981) 27270

p-ISSN: 2502-5030



9 772502 503000

e-ISSN: 2710-003X



9 772710 503009